

**ANALISIS MANAJEMEN *FUNDRAISING* ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS)
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



IAIN JEMBER

Oleh:

Zaqqiyatul Ainiyah
NIM: E20174014

Pembimbing:

Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I
NIP. 198209222009012005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
2021**

ANALISIS MANAJEMEN *FUNDRAISING* ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS)
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) JEMBER

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

Zaqqiyatul Ainiyah

NIM: E20174014

Disetujui Pembimbing



Nikmatul Masruroh, S.H.I.,M.E.I
NIP. 198209222009012005

ANALISIS MANAJEMEN *FUNDRAISING* ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS)
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
Salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua Sidang

Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M
NIP. 196905231998032001

Sekretaris Sidang

H. Ahmad Muzayyin, S.EI., M.E
NUP. 20111135

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, M.EI
2. Nikmatul Masruroh, M.E.I

Menyetujui

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Jember

Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)¹

IAIN JEMBER

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002)

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan jiwa kupersembahkan karya sederhana ini namun penuh perjuangan pada orang-orang yang menjadi cahaya dalam hidup. Pada mereka yang senantiasa menemaniku dalam suka maupun duka kupersembahkan pada:

1. Yang pertama sepenuhnya untuk Bapak tersayang Abdul Hadi dan Ibu tercinta Mistina, beliau yang telah memberikan kasih sayang yang tiada terkira padaku, yang tiada henti memberikanku kekuatan, arahan dan nasehat sehingga saya dapat tetap kuat dan semangat untuk melanjutkan pendidikanku ke jenjang yang lebih tinggi, dan yang tak pernah mengeluh dan selalu mendukung dalam suka maupun saat tersulit dalam hidup saya, yang tidak pernah lepas mendoakan putra-putrinya sehingga tahap inipun bisa dilalui dengan baik.
2. Teruntuk kakak saya Nanang Iqbal Syaifullah, serta seluruh keluarga besar yang turut mensupport dan mendoakan dalam perjalanan studi penulis selama menempuh SI. Kalian semua adalah sumber semangat dan sumber inspirasi terbaik.
3. Untuk Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember yang telah menjadi obyek penelitian.
4. Untuk seluruh guru-guru dari SD hingga Perguruan Tinggi yang sudah mengajarkan ilmunya kepada penulis dan memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis bisa sampai tahap ini.
5. Untuk teman-teman kuliah dari prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf, sahabat yang selalu memberikan keceriaan dalam beraktivitas dan motivasi.
6. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang maha esa, karena atas kemurahannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul “*Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember*”, skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, yang telah melindungi, mengayomi, dan menyediakan fasilitas pendidikan.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
4. Ibu Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I selaku Dosen pembimbing saya inspirator, motivator yang tidak pernah lelah membimbing, memotivasi dan bersedia membantu

dan mendoakan penulis sejak awal sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan mulai dari awal masuk kuliah sampai tahap ini.
6. Semua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Jember yang dengan ikhlas mendoakan dan mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
7. Bapak Abdul Khamil selaku Direktur Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember beserta seluruh jajarannya yang sudah memberikan izin dan turut membantu dalam penelitian skripsi ini.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampunan, taufik, dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendatangkan barokah bagi penulis dan pembaca, kendati skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan. Untuk memperbaiki hal tersebut, besar harapan penulis menunggu tegur konstruktif kepada segenap pembaca karya tulis ilmiah ini.

Jember, 14 Januari 2021
Penulis

Zaqqiyatul Ainiyah
NIM. E20174014

ABSTRAK

Zaqqiyatul Ainiyah, Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I 2021: Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.

Fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahiq*.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktek *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember? (2) Bagaimana manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember?

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui praktek *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember. (2) Mengetahui manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan *deskriptif*, penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan analisis deskriptif, keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam praktek *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) LAZISMU Jember menggunakan dua sistem diantaranya, a. *Offline*: dilakukan dengan melakukan *door to door* atau datang langsung kepada masyarakat. b. *Online*: dilakukan dengan kekuatan media *online* seperti *whatsApp*, *facebook*, *instagram*, *twitter*, *youtube* dan *kitabisa.com*. (2) Manajemen *fundraising* ZIS meliputi, a. Perencanaan (*planning*): dengan mengacu pada visi misi LAZISMU Jember, membuat target, mencari sasaran *muzakki* potensial, mencari lembaga dan, *memonitoring* serta menyusun program yang akan dilakukan. b. Pengorganisasian (*organizing*): dengan cara membagi peran masing-masing, melakukan menawarkan program-program kegiatan LAZISMU Jember kepada perusahaan yang memiliki visi misi dengan lembaga untuk kemanfaatan umat dan membangun relasi dengan melakukan *fundraising* ke perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk mendapatkan dana. c. Pengarahan (*actuating*): melakukan pembinaan, membina keuletan dalam bekerja, disiplin dalam melaksanakan tugas, serta menjalankan tugas *fundraising* sesuai dengan budaya kerja yang telah disepakati. Melakukan pembekalan *fundraising* dan pengambilan keputusan dalam proses kerja *fundraising* dengan cara musyawarah mufakat. d. Pengawasan (*controlling*): melakukan evaluasi setiap minggu, setiap bulan, dan dengan mengecek aplikasi keuangan serta melakukan tindakan koreksi dan

melaksanakan kegiatan laporan pertanggung jawaban berkala dalam jangka waktu satu tahun.

Kata kunci: *Manajemen, Fundraising, Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)*



DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Definisi Istilah | 11 |
| F. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 15 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 15 |
| B. Kajian Teori | 28 |

| | |
|--|----|
| 1. Manajemen <i>Fundraising</i> | 28 |
| a. Manajemen | 29 |
| 1) Pengertian Manajemen..... | 29 |
| 2) Fungsi-Fungsi manajemen | 29 |
| a. Perencanaan..... | 29 |
| b. Pengorganisasian..... | 31 |
| c. Pengarahan | 32 |
| d. Pengawasan | 33 |
| b. <i>Fundraising</i> | 33 |
| 1) Pengertian <i>Fundraising</i> | 33 |
| 2) Tujuan <i>Fundraising</i> | 35 |
| 3) Model <i>Fundraising</i> | 36 |
| 2. Zakat Infaq Shadaqah | 37 |
| a. Pengertian Zakat | 37 |
| b. Dasar Hukum Zakat | 38 |
| c. Syarat dan Rukun Zakat..... | 39 |
| d. Macam-Macam Zakat | 40 |
| e. <i>Mustahiq</i> Zakat | 41 |
| f. Hikmah Zakat..... | 44 |
| g. Infaq | 46 |
| h. Shadaqah..... | 46 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 48 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 48 |
| B. Lokasi Penelitian | 49 |
| C. Subyek Penelitian | 50 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 50 |
| E. Analisis Data | 53 |
| F. Keabsahan Data | 56 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian..... | 57 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS..... | 59 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 59 |
| 1. Sejarah LAZISMU Jember | 59 |
| 2. Visi dan Misi LAZISMU Jember | 61 |
| 3. Struktur Organisasi LAZISMU Jember..... | 61 |
| 4. Program dan Layanan LAZISMU Jember | 63 |
| B. Penyajian Data dan Analisis | 64 |
| 1. Praktek <i>Fundraising</i> Zakat Infaq Sahadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember | 65 |
| 2. Manajemen <i>Fundraising</i> Zakat Infaq Sahadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember | 78 |
| C. Pembahasan Temuan | 85 |
| 1. Praktek <i>Fundraising</i> Zakat Infaq Sahadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember | 86 |

| | |
|---|------------|
| 2. Manajemen <i>Fundraising</i> Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember | 90 |
| BAB V PENUTUP | 99 |
| A. Kesimpulan..... | 99 |
| B. Saran | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 102 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan | |
| 2. Matrik Penelitian | |
| 3. Pedoman Wawancara | |
| 4. Dokumentasi | |
| 5. Surat Permohonan Izin Penelitian | |
| 6. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian | |
| 7. Jurnal Kegiatan Penelitian | |
| 8. Biodata Penulis | |

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

| No. Keterangan | Hal |
|---|-----|
| 1.1 Perolehan Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)..... | 4 |
| 1.2 Perbedaan <i>Fundraising</i> | 6 |
| 2.1 Mapping Perbedaan dan Persamaan Penelitian..... | 25 |



DAFTAR GAMBAR

| No . Uraian | Hal |
|--|-----|
| 4.1 QR Code dan No Rekening LAZISMU Jember | 75 |



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat sebagai rukun Islam ketiga. Setelah shalat, dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang dibebankan kepada umat Islam. Selain suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong menolong antar sesamanya yang saling membutuhkan. Zakat ini berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 103 berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doaku itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Surat At-Taubah: 103).²

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada RasulNya untuk mengambil zakat. Perintah wajib zakat perlu dilakukan oleh seluruh umat muslim yang mampu. Zakat dan sedekah bisa membersihkan diri manusia dari dosa. Organisasi pengelola zakat memerlukan para amil untuk menghimpun, mengelola dana, dan mendistribusikan zakat kepada para

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002)

mustahiq. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, para amil merencanakan suatu strategi *fundraising* untuk bisa meningkatkan penghimpunan dana.

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan ataupun menyucikan hartanya agar harta yang dimiliki menjadi berkah. Mengeluarkan zakat bukanlah mengurangi harta, akan tetapi terus berkembang dalam konteks kebajikan dan ibadah. Landasan hukum zakat terdapat dalam al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَمِمَّا يَخْشَى اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَدَبِّرِينَ

Artinya: “Sungguh, yang menyemarakkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan salat, membayar zakat, dan tiada takut kepada siapa-siapa kecuali Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S at Taubah ayat: 18).³

Pada dasarnya pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah sudah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan perundangan yang berlaku, yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat atau ZIS, bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat atau ZIS adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,⁴ serta sesuai dengan syariat Islam yang amanah,

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002)

⁴Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas serta mampu memberikan dampak sosial ekonomi yang merata.

Zakat sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim bagi yang mampu. Dalam istilah fikih zakat, zakat sendiri berarti “sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu”.⁵ Maka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq, shadaqah, diperlukan manajemen penghimpunan atau tata kelola dana supaya dapat meningkatkan pendapatan ZIS, sistem penghimpunan dana untuk membiayai program dan kegiatan sebuah lembaga atau Badan Amil Zakat biasa disebut dengan *fundraising*. Pentingnya *fundraising* bagi lembaga adalah sebagai urat nadinya karena terkait hidup matinya dari lembaga karena semua operasional lembaga adalah kerja dari *fundraising*. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahiq*.⁶

Konsep *fundraising* dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di LAZISMU Jember sudah mulai mengoptimalkan media sosial, utamanya melalui *youtube*, sehingga donatur bisa memantau kegiatan LAZISMU, *muzakki* semakin percaya menyalurkan dana ZIS ke LAZISMU. LAZISMU Jember memiliki *podcast*, di dalam *podcast*, LAZISMU berupaya mengenalkan program-program ataupun

⁵Muchib Anam Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2014), 15.

⁶Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 10, No. 1 (2016), 164.

juga agenda-agenda ke depan, dan juga mengenalkan program filantropi cilik ke sekolah-sekolah. Sasaran sementara masih sekolah-sekolah dibawah persyarikatan Muhammadiyah. Di masa pandemi ini ternyata sekolah-sekolah cukup lumayan terbantu, hal ini kembali ke MoU antara LAZISMU Jember dengan 'Aisiyah dan juga Dikdasmen (pendidikan dasar dan menengah) pimpinan daerah Muhammadiyah kabupaten Jember. Bantuan tersebut berbentuk gaji guru, sarana prasarana, beasiswa, bakti sosial dan bantuan untuk peringatan hari besar nasional atau agama.⁷

Tabel 1.1
Perolehan Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)

| Bulan | Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) | | |
|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Januari | Rp 22.221.700 | Rp 97.404.256 | Rp 31.395.700 |
| Februari | Rp 22.900.150 | Rp 154.241.904 | Rp 27.559.408 |
| Maret | Rp 29.128.312 | Rp 208.802.609 | Rp 40.713.225 |
| April | Rp 22.687.036 | Rp 243.288.072 | Rp 66.219.132 |
| Mei | Rp 39.977.605 | Rp 348.067.160 | Rp 118.861.897 |
| Juni | Rp 141.815.123 | Rp 398.661.088 | Rp 63.792.559 |
| Juli | Rp 38.277.370 | Rp 448.164.361 | Rp 133.362.305 |
| Agustus | Rp 143.449.800 | Rp 520.834.337 | Rp 32.653.540 |
| September | Rp 0 | Rp 566.124.016 | Rp 39.295.614 |
| Oktober | Rp 274.303.509 | Rp 622.642.996 | Rp 26.918.487 |
| November | Rp 17.745.100 | Rp 649.999.447 | Rp 26.738.082 |
| Desember | Rp 8.004.000 | Rp 717.094.195 | Rp 35.978.600 |
| Jumlah | Rp 760.509.705,00 | Rp 4.975.324.449,00 | Rp 643.488.549,00 |

Sumber data: LAZISMU Jember

Berdasarkan tabel di atas, penghimpunan dana Zakat Infaq Shadaqah

(ZIS) LAZISMU Jember bila dipresentasikan dari tahun 2018 sampai 2020

⁷Abdul Khamil, wawancara, Jember, 22 Juli 2020.

setiap tahunnya mengalami fluktuatif dari perolehan dana ZIS yang dimulai dari tahun 2018. Pada awalnya ditahun 2018 LAZISMU Jember mampu memperoleh dana sebesar Rp.760.509.705,00, dan pada tahun 2019 meningkat dan memperoleh dana sebesar Rp.4.975.324.449,00. Namun pada tahun 2020 perolehan dana ZIS menurun menjadi Rp.643.488.549,00. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Direktur LAZISMU Jember menyatakan bahwa terjadinya naik turun terhadap perolehan dana ZIS dikarenakan penghimpunan dana ZIS yang dikelola oleh LAZISMU Jember yang belum dikelola dengan secara maksimal.⁸

Alokasi perolehan dana sebagaimana merujuk kepada MoU tersebut, sekolah memperoleh 50%, LAZISMU 25%, 'Aisyiyah (TK dan KB) serta Dikdasmen (SD/MI) 20%, 3% untuk LAZISMU Jawa Timur dan 2% untuk LAZISMU Pusat, 50% dana yang dikembalikan ke sekolah, bebas untuk digunakan apapun sepanjang masih dalam koridor 6 hal, antara lain: beasiswa, gaji guru, sarana prasarana (untuk membantu bangunan baru atau renovasi gedung, sekolah dan bisa juga dibelanjakan untuk alat peraga agar belajar mengajar bisa berjalan dengan optimal), bakti sosial dan peringatan hari besar nasional atau agama, tentu dengan cara tersebut muaranya pada *fundraising*.⁹ Seperti halnya di lembaga-lembaga lain di antaranya Lembaga YDSF Jember *fundraising* yang dilakukan adalah memanfaatkan digital melalui instagram, facebook, dan mitra platform galang donasi online kita bisa, di Lembaga Yatim

⁸Abdul Khamil, wawancara, Jember, 22 Juli 2020.

⁹Yovie Feria, wawancara, Jember, 22 Juli 2020.

Mandiri Jember *fundraising* yang dilakukan adalah melalui *broadcast* dan seminggu sekali langsung turun ke lapangan untuk mencari donatur, di Lembaga AZKA Al Baitul Amin Jember langsung turun kelapangan untuk mencari donatur atau antar jemput, dan di Lembaga NURUL HAYAT *fundraising* yang dilakukan menggunakan zakat *advisor* dan antar jemput serta di LAZISNU jember dengan cara *door to door*, dan datang langsung kepada rumah masyarakat.

Tabel 1.2
Perbedaan *Fundraising*

| No | Nama Lembaga | Konsep <i>Fundraising</i> |
|----|---|---|
| 1 | LAZISMU Jember | mengoptimalkan media sosial, utamanya melalui youtube, dan <i>podcast</i> , dan antar jemput donasi ke rumah donatur. |
| 2 | Lembaga YDSF Jember | Memfaatkan digital melalui instagram, <i>facebook</i> , dan mitra platform galang donasi online kita bisa. |
| 3 | Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember | Melalui <i>broadcast</i> , dan seminggu sekali langsung turun ke lapangan untuk mencari donatur. |
| 4 | Lembaga AZKA Al Baitul Amin Jember | Langsung turun ke lapangan untuk mencari donatur atau antar jemput. |
| 5 | Lembaga NURUL HAYAT Jember | <i>fundraising</i> yang dilakukan menggunakan zakat <i>advisor</i> dan antar jemput. |
| 6 | LAZISNU Jember | Dengan cara <i>door to door</i> , dan datang langsung kepada rumah masyarakat. |

Sumber data diolah: November 2020

LAZISMU merupakan Lembaga Amil Zakat yang berbasis Ormas (Muhammadiyah) lingkupannya sangat meluas, karena lembaga ini sudah diakui secara nasional melalui SK kemenag No. 73 tahun 2016. LAZISMU Jember meskipun mayoritas donaturnya masih berafiliasi dengan Muhammadiyah, namun pentasyarufan atau pendistribusiannya lebih banyak disalurkan ke warga

non Muhammadiyah. Perbedaannya LAZISMU Jember dengan LAZ lainnya ialah secara pengelolaan sesuai syariat, namun perbedaan yang signifikan ada pada basis Muhammadiyah sebagai organisasi yang menaungi dan jaringan yang di bentukpun hadir dalam bentuk sinergi antar amal usaha Muhammadiyah termasuk penghimpunan dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh LAZISMU Jember.¹⁰

Sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai visi misi untuk menjadikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah yang amanah, transparan, profesional dan terpercaya maka LAZISMU harus berperan aktif untuk menarik simpati masyarakat supaya membayar zakat lewat LAZISMU, peneliti memilih lokasi tersebut karena LAZISMU Jember merupakan salah satu LAZ yang sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat dan sudah terdaftar sebagai LAZNAS, dan ingin melihat praktek *fundraising* ZIS dan manajemen *fundraising* yang diterapkan di LAZISMU Jember dan juga letak geografis LAZISMU Jember yang berada di sekitar kota serta LAZISMU Jember memiliki kekhasan terletak pada afiliasi atau berada di bawah naungan Muhammadiyah (ormas) dengan jaringan yang sudah mengakar kuat di *grass-root* dan memang persyarikatannya yang sudah hafal dengan gerakan *al-maun* (filantropi cilik) dalam hal ini menyangkut pengelolaan ZIS maka mobilitas LAZISMU Jember mudah berbeda dengan LAZ lainnya yang tidak memiliki atau berada di bawah naungan ormas selain itu juga mempunyai kekhasan lainnya di antaranya, di dalam bidang

¹⁰Yovie Veria, *wawancara*, Jember, 22 Juli 2020.

program ada program rendang-Mu dan laundry-Mu, di dalam bidang *fundraising* ada filantropi cilik, serta di bidang keuangan ada aplikasi simziska dan WA Blast notifikasi donatur untuk admin.

Peneliti memilih analisis manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember sebagai objek penelitian karena penelitian ini adalah penelitian pertama yang belum pernah diteliti pada penelitian sebelumnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember untuk analisis manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember diantaranya karena terjadinya naik turun terhadap perolehan dana ZIS, dan adanya perbedaan antara *fundraising* ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU Jember dengan LAZ lainnya. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengupayakan agar manajemen *fundraising* yang diterapkan dapat membantu dalam penghimpunan dana secara kreatif dan inovatif yang dapat meningkatkan kualitas dan citra LAZISMU Jember, selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan bagi *muzakki* atau donatur untuk menyalurkan dananya agar dapat meningkatkan dana ZIS..

. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember**”.

B. FOKUS PENELITIAN

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember?
2. Bagaimana manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini harus mengacu pada masalah-masalah yang dirumuskan sebelumnya. Maka dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.
2. Untuk mengetahui manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹¹ Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pihak yang membutuhkan dalam mengangkat permasalahan yang sama, serta menambah keilmuan dalam aspek ekonomi syariah, khususnya yang berkenaan dengan manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS).

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Merupakan sarana dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah dipelajari dibangku perkuliahan, khususnya memberikan ilmu pengetahuan tentang manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS).

b. Bagi IAIN Jember

¹¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

Dapat menambah kepustakaan dalam khazanah keilmuan yang ada dipustaka IAIN Jember sebagai bahan rujukan bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut tentang manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang lebih sempurna, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang akan datang.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) serta sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹²

1. Manajemen

Menurut John D. Millet, manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.¹³ Manajemen yang dimaksud adalah prinsip utamanya adalah mencapai tujuan. Apabila proses suatu pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan didalam sebuah perusahaan di lakukan dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik guna untuk mencapai tujuan. Terkait dengan penelitian ini

¹²Ibid, 45

¹³Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 1.

maka manajemen yang dimaksud adalah manajemen di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.

2. *Fundraising*

Fundraising merupakan pengumpulan dana, *fundraising campaign* berarti kampanye pengumpulan dana, *fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi perusahaan dan pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.¹⁴

Fundraising yang dimaksud adalah sistem penggalangan dana dari masyarakat yang diterapkan di LAZISMU Jember sebagai kepentingan guna membiayai kegiatan operasional atau organisasi yang ada di LAZISMU Jember sehingga nanti memberikan dampak yang baik bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan mencapai tujuannya.

3. Zakat Infaq Shadaqah

Dalam istilah fikih, zakat berarti “sejumlah harta dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu (*mustahiq*). Sedangkan istilah infaq, adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Adapun shadaqah adalah, segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah

¹⁴Jauhar faradis dkk, “Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 49, No. 2 (2015), 506.

SWT. Berbeda dengan zakat, shadaqah tidak dibatasi dengan ketentuan-ketentuan khusus, juga tidak bersifat wajib.¹⁵

Manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang dimaksud adalah proses kegiatan kerjasama orang lain dalam mencapai tujuan untuk pengelolaan ZIS melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,¹⁶ serta sesuai dengan syariat Islam yang amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas untuk meningkatkan daya guna, hasil guna ZIS dan tata kelola dana supaya dapat meningkatkan pendapatan perolehan dana ZIS di LAZISMU Jember.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman dari isi skripsi yang bertujuan mengerti secara global dari seluruh pembahasan yang ada. Terkait dengan materi yang akan dibahas, pada dasarnya terdiri dari lima bab, dan setiap bab memiliki sub bab, antara bab satu dengan yang lain saling berhubungan bahkan merupakan pendalaman pemahaman dari bab sebelumnya adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

¹⁵MuchibAnam Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*, 15.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAB II Kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III Metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil penelitian yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya). Maka dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauhmana orisininalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁷

Maka dengan melakukan penelitian terdahulu ini, penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan analisis manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah memang bukan yang pertama kali. Sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Atik Abidah, pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”.

Hasil penelitian ini menemukan, bahwa strategi *fundraising* LAZ Nasional mengumpulkan dana lebih banyak dibandingkan dengan LAZ lokal. Beberapa LAZ lokal mengalami penurunan terhadap penerimaan

¹⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

ZIS dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan pengelolaan ZIS dipengaruhi oleh *brand image* yang bagus, amil profesional, dan sistem manajemen yang bagus.¹⁸

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *fundraising*, sedangkan perbedaannya terletak pada konsep penelitian adalah pengaruh analisis strategi *fundraising* terhadap peningkatan pengelolaan ZIS, sedangkan konsep penelitian peneliti hanya memfokuskan kepada manajemen *fundraising* ZIS.

2. Penelitian dari Murtadho Ridwan pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Model *Fundraising* dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak”.

Hasil penelitian menemukan, bahwa UPZ Desa Wonoketingal menggabungkan dua model *fundraising* dengan baik. Model *fundraising* tersebut meliputi *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. *Indirect fundraising* digunakan untuk mensosialisasikan program, sedangkan *direct fundraising* dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga secara langsung. Penerapan model distribusi adalah model konsumtif tradisional dan model produktif kreatif. Model konsumtif tradisional digunakan pada distribusi ZIS, sedangkan model produktif kreatif digunakan pada distribusi dana zakat *maal* bagi *gharim*.¹⁹

¹⁸Atik Abidah, “Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 10, No. 1 (2016), 185-186.

¹⁹Murtadho Ridwan, “Analisis Model *Fundraising* dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak”, *Jurnal Penelitian Center STAIN Kudus*, Vol. 10, No.02, (2016) 318-319.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *fundraising* dan di indikator memakai 2 model *fundraising* tersebut meliputi *direct fundraising* dan *indirect fundraising*, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Murtadho Ridwan lebih memfokuskan terhadap analisis model *fundraising* dan distribusi dana ZIS di UPZ Wonoketingal Karanganyar Demak, peneliti lebih memfokuskan tentang analisis manajemen *fundraising* ZIS di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.

3. Penelitian dari N. Oneng Nurul Bariyah pada tahun 2016, yang berjudul “Strategi Penghimpunan Dana Sosial Umat Pada Lembaga-Lembaga Filantropi di Indonesia (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta)”.

Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk-bentuk penghimpunan dana telah dilakukan dengan berbagai macam cara media penghimpunan dana tersebut meliputi media elektronik, internet, dan media komunikasi. Cara penghimpunan yang dilakukan melalui media *campaign*, *direct email*, *telefundraising*, *direct fundraising*, kerjasama program, *special event*, *religious fund*, pembentukan unit pengumpul

zakat (UPZ), kerjasama, program PKBL, dan CSR, dan donasi retail dana kemanusiaan.²⁰

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang strategi penghimpunan dana atau *fundraising*, sedangkan perbedaannya terletak pada teori penelitian. Teori penelitian N. Oneng Nurul Bariyah adalah meliputi beberapa lembaga-lembaga filantropi di Indonesia yakni ada 4 lembaga yang diteliti (Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompet Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta), sedangkan peneliti hanya fokus di satu LAZ yaitu LAZISMU Jember dan beda pada analisis datanya peneliti menggunakan analisis Manajemen *fundraising* ZIS.

4. Penelitian dari Muhammad Fikry, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016 dengan judul “Strategi *Fundraising* Dana ZIS Pada LAZIS MD Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan lapangan atau *field search* dan kepustakaan, fokus penelitian yang *pertama*, bagaimana strategi *fundraising* dana ZIS LAZIS MD?, *kedua*, apakah strategi *fundraising* berpengaruh terhadap peningkatan jumlah dana ZIS LAZIS MD?. Tujuan penelitian yang

²⁰N. Oneng Nurul Bariyah, “Strategi Penghimpunan Strategi Penghimpunan Dana Sosial Umat Pada Lembaga-Lembaga Filantropi di Indonesia (Studi Kasus Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompet Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta)”, *Jurnal Li Falah Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta* , Vol. 1, No. 1 (2016), 33-34.

pertama, untuk mengetahui strategi *fundraising* dana ZIS LAZIS MD, *kedua*, untuk mengetahui strategi *fundraising* berpengaruh terhadap peningkatan jumlah dana ZIS LAZIS MD. Dalam hasil penelitiannya adalah memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan dalam menerima dana ZIS. Strategi dalam menggalang dana zakatnya yaitu menggunakan strategi membuat program, strategi menyentuh hati donatur, dan strategi memitrali perusahaan.²¹ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, penelitian Muhammad Fikry fokus pada strategi *fundraising* dana ZIS sedangkan peneliti fokus kepada praktek dan manajemen *fundraising* ZIS, sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

5. Penelitian dari Siti Maryam, IAIN Tulungagung pada tahun 2018, yang berjudul “Strategi *Fundraising* Zakat dan Infaq Berbasis *Muzakki Corner* (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) perencanaan *fundraising* zakat dan infaq berbasis *muzakki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung meliputi, mencetak NPWZ, dan melakukan praktik pengoperasian aplikasi *muzakki corner*, 2) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung hanya melaksanakan empat dari empat belas perencanaan yang ada yaitu, sosialisasi kepada masyarakat umum dan UPZ se-kabupaten Tulungagung, sosialisasi

²¹Muhammad Fikry, “Strategi *Fundraising* Dana ZIS Pada LAZIS MD Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi “, (Skripsi, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah , 2016), 73.

melalui kotak amal, mencetak NPWZ, dan sosialisasi secara umum: 3) penilaian *fundraising* zakat dan infak berbasis muzakki *corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tidak berjalan baik. Hal ini disebabkan oleh tidak diterapkannya perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, dan langkah korektif belum dilakukan sepenuhnya terhadap kendala-kendala yang ada sehingga mengakibatkan belum adanya pengguna aplikasi *muzakki corner*, dan penghimpunan zakat dan infak tidak dapat optimal.²²

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas *fundraising* dan sama-sama memakai metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian Siti Maryam membahas tentang strategi *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzakkicorner*, sedangkan peneliti membahas tentang Analisis Manajemen *Fundraising* ZIS.

6. Penelitian dari Ramona Dui Susanti, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018, yang berjudul “Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung”.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang digunakan data primer dan data sekunder dengan teknik

²²Siti Maryam, “Strategi *Fundraising* Zakat dan Infak Berbasis Muzakki Corner (Studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018).

pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis datanya menggunakan teknik koperatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung menggunakan strategi *fundraising* menggunakan 2 strategi dan 6 metode dimana setiap strategi ada 3 metode. Strategi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dan penghimpunan dana zakat pada setiap tahunnya.²³ Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian dan hanya memfokuskan kepada strategi *fundraising* dalam meningkatkan muzakki sedangkan peneliti lebih fokus kepada praktek dan manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS), sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

7. Penelitian dari Janatin, Universitas Islam Negeri Sunan Kali jogo Yogyakarta pada tahun 2018, yang berjudul “Penerapan Manajemen Fundraising Pada Lembaga Global Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta”.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen *fundraising* lembaga global zakat-ACT Yogyakarta telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan juga dalam memilih program sebagai kegiatan *fundraising* berdasarkan kebutuhan

²³Ramona Dui Susanti, “Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Nahdlatul Ulama Lampung”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

masyarakat. Pemilihan media dalam *campaign* program lembaga global zakat menggunakan media internet untuk *website* dan *social media*, dan sebagainya.²⁴ Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian hanya fokus kepada manajemen *fundraising*nya di Lembaga Global Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta saja sedangkan peneliti fokus pada manajemen *fundraising* Zakat Infaq shadaqah (ZIS), sedangkan persamaanya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

8. Penelitian dari Muhammad Anggi Syahrullah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2018 dengan judul “Strategi *Fundraising* dalam Upaya Meningkatkan *Muzakki* Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat”.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS pusat menjadi 3 tahapan strategi yaitu: 1. Terdiri dari beberapa analisis SWOT internal maupun eksternal yang terbentuk menjadi formulasi startegi. 2. Implementasi strategi *fundraising* UPZ dan ritel. 3. Evaluasi strategi yang efektif dari dua strategi yang diterapkan BAZNAS yang terbukti selalu meningkatkan penghimpunan setiap tahunnya dari terbukti semakin meningkatkan kepercayaan *muzakki*

²⁴Janatin, “Penerapan Manajemen Fundraising Pada Lembaga Global Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2018)

terhadap BAZNAS.²⁵ Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada fokus penelitian dan hanya membatasi dalam ruang lingkup pada masalah strategi *fundraising* dalam upaya meningkatkan muzakki, sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang *fundraising* dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

9. Penelitian dari Nur Malik Ibrahim, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2019, yang berjudul "Strategi *Fundraising* Berbasis Media Sosial Di Baitul maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu".

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Perumusan strategi adalah dari segi konten dan waktu pelaksanaannya, 2. Implementasi yang dilakukan bertujuan untuk menghimpun dana ZIS, 3. Dari perumusan strategi dan implementasi yang sudah dilakukan maka dengan melakukan model model evaluasi dapat disimpulkan bahwa *fundraising* yang dilakukan oleh BMH sudah sesuai dengan tujuan *fundraising*.²⁶ Penelitian ini dengan peneliti adalah pada fokus penelitian, hanya membahas strategi dan implementasi dengan menggunakan model evaluasi CHPP sedangkan peneliti hanya fokus pada praktek dan

²⁵Muhammad Anggi Syahrullah, "Strategi *Fundraising* dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Pusat", (Skripsi:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

²⁶Nur Malik Ibrahim, "Strategi *Fundraising* Berbagai Media Sosial Dibaitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

manajemen *fundraising* ZIS, sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

10. Penelitian dari Agus Try Sytiyo Budhi, Institut Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2020, yang berjudul “Peran Media Terhadap Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Jember”.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa LAZ Nurul Hayat memanfaatkan media massa sebagai objek promosi untuk membangun *brand image* lembaga dan memberikan informasi kepada umat mengenai kegiatan dan layanan beserta program-program yang dimiliki LAZ Nurul Hayat sehingga juga akan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dana ZIS. Adapun program-programnya yaitu: kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, dakwah dan layanan masyarakat.²⁷ Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada fokus penelitian dan hanya memfokuskan peran media terhadap strategi *fundraising* sedangkan peneliti fokus kepada praktek dan manajemen *fundraising*, sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang *fundraising* ZIS dan sama sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Orisinalitas penelitian di atas, menunjukkan bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian

²⁷Agus Try Sytyo Budhi, “Peran Media Terhadap Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat”, (Skripsi: Institut Islam Negeri Jember, 2020).

yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Maka untuk jelasnya akan dijabarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

| No | Penulis | Judul | Perbedaan | Persamaan |
|----|-------------------------------|---|--|--|
| 1 | Atik Abidah, 2016. | Analisis Strategi <i>Fundraising</i> Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. | Perbedaannya terletak pada konsep penelitian adalah pengaruh analisis strategi <i>fundraising</i> terhadap peningkatan pengelolaan ZIS, sedangkan konsep penelitian peneliti hanya memfokuskan kepada manajemen <i>fundraising</i> ZIS. | Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang <i>fundraising</i> . |
| 2 | Murtadho Ridwan, 2016. | Analisis Model <i>Fundraising</i> dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak. | Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Murtadho Ridwan lebih memfokuskan terhadap analisis model <i>fundraising</i> dan distribusi dana ZIS di UPZ Wonoketingal Karanganyar Demak, peneliti lebih memfokuskan tentang Analisis Manajemen <i>fundraising</i> ZIS di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember. | Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang <i>fundraising</i> dan di indikator memakai 2 model <i>fundraising</i> tersebut meliputi <i>direct fundraising</i> dan <i>indirect fundraising</i> . |
| 3 | N. Oneng Nurul Bariyah, 2016. | Strategi Penghimpunan Dana Sosial Umat Pada | Perbedaannya terletak pada konsep penelitian. Konsep penelitian N. | Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|
| | | Lembaga-Lembaga Filantropi di Indonesia (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta). | Oneng Nurul Bariyah adalah meliputi beberapa lembaga-lembaga filantropi di Indonesia yakni ada 4 lembaga yang diteliti (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta), sedangkan peneliti hanya fokus di satu LAZ yaitu LAZISMU Jember dan beda pada analisis datanya peneliti menggunakan analisis Manajemen <i>fundraising</i> ZIS. | membahas tentang strategi penghimpunan dana atau <i>fundraising</i> . |
| 4 | Muhammad Fikri, 2016. | Strategi Fundraising Dana ZIS Pada LAZIS MD Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. | Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, penelitian Muhammad Fikri fokus pada strategi <i>fundraising</i> dana ZIS sedangkan peneliti fokus kepada praktek dan manajemen <i>fundraising</i> ZIS | Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. |
| 5 | Siti Maryam, 2018. | Strategi <i>Fundraising</i> Zakat dan Infaq Berbasis Muzakki corner (studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. | Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian Siti Maryam membahas tentang strategi <i>fundraising</i> zakat Dan infaq berbasis muzakki <i>corner</i> , sedangkan peneliti membahas tentang analisis manajemen <i>fundraising</i> ZIS. | Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas <i>fundraising</i> dan sama-sama memakai metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif. |
| 6 | Ramona Dui | Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan | Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus | Sedangkan persamaannya yaitu |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|--|
| | Susanti, 2018. | Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung. | penelitian dan hanya memfokuskan kepada strategi <i>fundraising</i> dalam meningkatkan muzakki sedangkan peneliti lebih fokus kepada praktek dan manajemen <i>fundraising</i> Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) | sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. |
| 7 | Janatin, 2018. | Penerapan Manajemen Fundraising Pada Lembaga Global Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta. | Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian hanya fokus kepada manajemen <i>fundraising</i> nya di Lembaga Global Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta saja sedangkan peneliti fokus pada manajemen <i>fundraising</i> Zakat Infaq shadaqah (ZIS) | Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. |
| 8 | Muhammad Anggi Syahrullah, 2018. | Strategi Fundraising dalam Upaya Meningkatkan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat. | Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada fokus penelitian dan hanya membatasi dalam ruang lingkup pada masalah strategi <i>fundraising</i> dalam upaya meningkatkan <i>muzakki</i> . | Sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang fundraising dan sama sama menggunakan pendekatan kualitatif. |
| 9 | Nur Malik Ibrahim, 2019. | Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial Di Baitul maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu. | Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada fokus penelitian, dan hanya membahas strategi dan implementasi dengan menggunakan model evaluasi CHPP sedangkan penelitian ini hanya fokus pada praktek dan manajemen <i>fundraising</i> ZIS. | sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. |
| 10 | Agus Try | Peran Media | Perbedaan penelitian ini | sedangkan |

| | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|
| | Sytiyo Budhi, 2020. | Terhadap Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Dilembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Jember. | dengan peneliti adalah pada fokus penelitian dan hanya memfokuskan peran media terhadap strategi <i>fundraising</i> sedangkan peneliti fokus kepada praktek dan manajemen <i>fundraising</i> . | persamaannya sama-sama membahas tentang fundraising ZIS dan sama sama menggunakan pendekatan kualitatif. |
|--|---------------------|--|--|--|

Sumber: Penelitian Terdahulu

Dari beberapa jenis penelitian yang dilakukan, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitiannya yaitu penelitian ini membahas mengenai analisis manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang tidak terdapat pada penelitian sebelumnya.

B. Kajian Teori

Memilih landasan teori menjadi sangat penting guna mendapatkan suatu pengetahuan baru dan kemudian bisa dijadikan sebagai pegangan secara umum. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan acuan teori sebagai berikut:

1. Manajemen *Fundraising*

Adapun manajemen *fundraising* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meninjau pengelolaan *fundraising* dari berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember. Adapun teori rincinya sebagai berikut:

a. Manajemen

1) Pengertian manajemen

Manajemen merupakan sebuah subyek yang sangat menarik, karena ia berhubungan dengan upaya: penetapan, pencarian dan pencapaian sasaran sasaran.²⁸ Manajemen merupakan suatu proses khusus, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan tindakan pengawas (*controlling*) yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lainnya.²⁹

2) Fungsi-Fungsi Manajemen

Dalam manajemen ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, agar manajemen yang dilaksanakan bisa berfungsi secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

1. Perencanaan (*planning*)

Tahap awal dalam *memanage* sebuah organisasi adalah perencanaan. Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan dalam sebuah organisasi merupakan kebutuhan yang sangat essensial, karena dalam kenyataannya perencanaan

²⁸Winardi, *Sejarah Perkembangan Pemikiran Dalam Bidang Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 1.

²⁹Ibid ., 3.

memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sebenarnya hanya melaksanakan keputusan-keputusan perencanaan. Dalam hal ini ada empat tahap dasar perencanaan, antara lain:³⁰

Tahap 1: Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya-sumber dayanya secara tidak efektif.

Tahap 2: Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan lembaga saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi.

Tahap 3: Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan

³⁰Sesamardi, "Tahapan Proses Perencanaan", *Jurnal Manajemen*, Vol 1 (2018), 5.

hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian terpenting dari proses perencanaan.

Tahap 4: Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) di antara berbagai alternatif yang ada.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Setelah menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. Pengorganisasian (*organizing*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh para manager untuk menetapkan hubungan kerja antara para karyawan, agar

memungkinkan mereka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.³¹

Manajer perlu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan (dan kemudian memimpin) tipe organisasi yang sesuai dengan tujuan, rencana dan program yang telah ditetapkan. Perbedaan tujuan akan membutuhkan jenis organisasi yang berbeda pula. Dalam proses pengorganisasian langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:³²

- a. Pembagian kerja
- b. Pengelompokan pekerjaan
- c. Penentuan relasi antar bagian dalam organisasi
- d. Koordinasi

3. Pengarahan (*Actuating*)

Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya, langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk menuju tujuan yang telah ditentukan. Pengarahan (*actuating*) dapat diberikan batasan sebagai suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan merupakan metode untuk menyalurkan perilaku bawahan dalam aktivitas tertentu

³¹Ismail Sholihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2009), 92.

³²Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2009), 152.

dan menghindari aktivitas lain dengan menetapkan peraturan dan standar, kemudian memastikan bahwa peraturan tersebut dipatuhi.³³

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan/pengendalian (*controlling*) adalah proses mengawasi (*monitoring*), membandingkan (*comparing*), dan mengoreksi (*correcting*) kinerja.³⁴ Dalam proses pengendalian dan pengawasan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Penetapan standar
- b. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Membandingkan kinerja dengan standar
- d. Melakukan tindakan koreksi

b. *Fundraising*

1. Pengertian *Fundraising*

Fundraising merupakan pengumpulan dana. *Fundraising campaign* berarti kampanye pengumpulan dana. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber dana lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok organisasi, perusahaan dan pemerintah) yang

³³Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Bandung: Bumi Aksara, 2015), 138.

³⁴Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*, Ed 10, (Jakarta: Erlangga, 2009), 179.

³⁵Usman Efendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 212.

akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.³⁶

Sedangkan Hasanudin dalam jurnal Manajemen Dakwah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *fundraising* adalah kegiatan menghimpun dana dan sumberdaya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.³⁷ Manajemen *fundraising* yang dimaksud meliputi :³⁸

- a) Kampanye, proses kampanye adalah proses membangkitkan kesadaran pembayaran zakat.
- b) Kerjasama program, kerjasama bisa dilakukan dengan lembaga perusahaan lain yang berbentuk aktivitas *fundraising*.
- c) Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi zakat, galang dana dapat juga melakukan kegiatan seminar atau diskusi dengan tema yang relevan dengan kegiatan dan kiprah organisasi pengelola zakat.
- d) Pemanfaatan rekening bank, maksudnya memberikan kemudahan donatur menyalurkan dana.

³⁶Jauhar Faradis dkk, “Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor(PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.49, No 2 (2015), 506.

³⁷Hasanudin, “Strategi Fundraising Zakat Dan Wakaf, *Jurnal Manajemen Dakwah*, No.1 (2013), 11.

³⁸Murtadho Ridwan, “Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak”, *Jurnal Penelitian*, Vol.10, No.2 (2016), 300.

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.³⁹ *Fundraising* tidak identik dengan uang semata, ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam, karena pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi sebuah lembaga. Dana ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempersulit jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin.⁴⁰

2. Tujuan *Fundraising* Zakat

Ada beberapa tujuan dalam *fundraising* zakat, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a) Menghimpun dana
- b) Menghimpun *muzakki*
- c) Menghimpun simpatisan dan pendukung
- d) Meningkatkan atau membangun citra lembaga
- e) Memuaskan *muzakki*

³⁹Suparman Ibrahim Abdullah, "Manajemen *Fundraising* Penghimpun Harta Wakaf", *Jurnal Al- Awqaf* Vol.1, (2009).

⁴⁰Atik Abidah, "Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Muamalah*, Vol. 10, No. 1 (2016), 164.

⁴¹Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 37.

3. Model *Fundraising*

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* banyak model yang dapat diterapkan oleh suatu lembaga. Pada dasarnya model *fundraising* dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:⁴²

1. Model *Fundraising* Langsung (*direct fundraising*)

Fundraising langsung adalah model yang menggunakan teknik-teknik atau cara cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa seketika (langsung) dilakukan. Model ini secara langsung akan mempengaruhi keinginan dari *muzakki* untuk melakukan donasi yang sudah tersedia melalui kelengkapan informasi yang telah disampaikan, sebagai contoh dari model ini adalah *direct email*, *direct advertising*, *telefundraising* dan persentasi langsung.

2. Model *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*)

Model *fundraising* tidak langsung adalah suatu model yang menggunakan teknik-teknik atau cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* atau donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* atau donatur seketika. Model ini dapat dilakukan misalnya dengan metode

⁴²Murtadho Ridwan, "Analisis Model *Fundraising* Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak, *Jurnal Penelitian*, Vol.10, No. 2 (2016), 300.

promosi yang akan mengarah pada pembentukan lembaga yang baik dan meningkatkanyang kuat, tanpa melalui arahan transaksi donasi pada saat itu. Model ini dapat berupa *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan *event*, perantara, relasi, referensi, serta dapat melalui media para tokoh.

2. Zakat Infaq Shadaqah

a. Pengertian zakat

Dari segi bahasa zakat berarti *al barakatu* 'keberkahan' *al nama* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian' dan *ash shahalu* 'keberesan' dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi *nishab* (*muzakki*) dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahiq*) yaitu fakir, miskin, *fisabilillah*, *ibnu sabil*, *amil*, *gharimin*, hamba sahaya, dan *muallaf*.⁴³

Tujuan menunaikan zakat adalah membersihkan harta dan jiwa, sehingga orang-orang yang menunaikan zakat berarti ia telah membersihkan harta dan jiwanya dari segala kotoran noda dan dosa. Zakat juga sebagai lambang syukur atas karunia Allah SWT yang

⁴³Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 9.

diberikan kepadanya, karena harta ada pada hakikatnya adalah milik Allah. Harta yang ada pada manusia hanya titipan semata yang harus digunakan di jalan Allah.⁴⁴

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-ma'lum min ad-dini bi adh-dharurah*). Jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidakketahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam (*hadis al Islam*), maka ia telah kufur.⁴⁵ Dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah [2]: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku" (QS. Al baqarah [2]: 43).⁴⁶

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."⁴⁷

⁴⁴Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 245.

⁴⁵Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 10.

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002)

⁴⁷ Ibid.,

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ
 حَمْسٍ : شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
 مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, وَحَجِّ الْبَيْتِ, وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري
 ومسلم)

Artinya:”Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu ‘anhu berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”. (HR Bukhari dan Muslim).

c. Syarat dan Rukun Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat, syarat yang dari orang yang berzakat atau *muzakki* ialah ia orang Islam yang baligh dan berakal memiliki harta yang memenuhi syarat. Tidak wajib zakat atas orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut. Syarat harta yang dizakatkan adalah harta yang baik, milik yang sempurna dari yang berzakat, berjumlah satu *nisab* atau lebih dan telah tersimpan selama satu tahun atau *Qomariyah* atau *haul*.⁴⁸

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 40.

d. Macam-Macam Zakat

Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan pada bulan ramadhan untuk menyempurnakan ibadah puasa, adapun zakat maal adalah zakat harta (kekayaan) yang telah mencapai *nishab haul*, macam macam zakat ada dua yaitu meliputi:⁴⁹

1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar dan kecil, merdeka atau budak pada awal bulan ramadhan sampai orang-orang selesai sahalat idul fitri, dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orangnya.

2. Zakat Maal

Zakat Maal adalah zakat harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan setelah terpenuhinya syarat-syarat. Diantara syarat syarat tersebut adalah:⁵⁰

- a. Milik sempurna, yaitu bahwa harta tersebut benar-benar miliknya, yang mempunyai kekuasaan untuk mengelolanya. Dengan demikian, tidak wajib mengeluarkan zakat maal dari harta pinjaman, juga tidak wajib mengeluarkan harta dari harta-

⁴⁹Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 252.

⁵⁰Ibid., 253.

harta yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik seperti *ghasab* atau mencuri, korupsi, menipu, dan lain-lain.

b. Harta kekayaan yang berharga. Dalam hal ini emas dan perak, hewan ternak, hasil tanaman, harta perniagaan, hasil tambang, harta temuan, dan zakat profesi.

c. *Nishab*, yakni kadar dan ukuran minimal wajib zakat.

d. *Haul*, yaitu waktu pemilikan harta selama satu tahun.

Jenis-jenis yang termasuk dalam zakat maal diantaranya:⁵¹

1. Zakat emas dan perak
2. Zakat tijarah (perniagaan)
3. Zakat hasil tanaman dan buah-buahan
4. Zakat ternak

5. Zakat *rikaz* dan barang tambang (*ma'adin*)

6. Zakat profesi/penghasilan/mata pencaharian.

e. Orang-Orang Yang Menerima Zakat (*mustahiq*)

Orang-orang yang berhak menerima zakat diterangkan secara langsung dalam surat At-Taubah ayat 60:⁵²

⁵¹M. Hasbi As-shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2009), 3.

⁵²Amir Syarifudin, *Garis-Garis Fiqh*, 49-50.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

artinya: ” Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵³

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Orang fakir berhak mendapat zakat dari lembaga amil zakat sesuai dengan kebutuhan pokoknya.

Orang tersebut disebabkan ketidakmampuannya dalam mencari nafkah, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan atau keluarganya.

⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002)

3. Amil

Amil yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain ada hubungannya dengan pengurus zakat. Adapun syarat-syarat menjadi amil zakat dalam islam, dewasa yang sehat akal dan pikirannya (*mukallaf*), jujur, memahami, hukum-hukum zakat, mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas, laki-laki, dan bukan hamba sahaya.⁵⁴

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pematapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana. Kriteria *muallaf* ini adalah orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam, dan orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang memerlukan bantuan untuk adaptasi dengan kondisi yang baru.

5. Riqab

Riqab secara arti kata berarti perbudakan, yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

⁵⁴Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 174.

6. *Gharimin*

Yang dimaksud dengan *gharimin* adalah orang yang terlilit utang dan tidak dapat melepaskannya dari jeratan uang itu kecuali dengan bantuan dari luar.

7. *Fisabilillah*

Fisabilillah yang dimaksud disini adalah biaya pasukan daridan perlengkapannya selama dalam peperangan. Dalam situasi yang bukan perang kata ini berarti segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar Islam.

8. *Ibnu Sabil*

Maksudnya disini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali bantuan dari luar.

f. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda transendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat banyak memiliki arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, yaitu antara lain:⁵⁵

⁵⁵Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Dompet Dhuafa Republika, 1432H), 53.

1. Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhuafa, dan lemah papa, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dengki dari diri manusia yang biasa timbul disaat ia melihat orang-orang disekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran dari tangan mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murahhati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia, sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntunan Allah dan tuntunan kewajiban kemasyarakatan.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri diatas prinsip-prinsip: umat yang satu, persamaan derajat, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan solidaritas sosial.
5. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, kepemilikan harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

6. Zakat adalah ibadah harta yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.

7. Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seorang dengan lainnya menjadi rukun, damai, harmonis dan dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir dan batin.

b. Infaq

Infaq berasal dari kata *anafaqa* yang berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebuah dari harta atau pendapatan /penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada *nishabnya*, infaq tidak mengenal *nishab*, infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia sedang lapang ataupun sempit.⁵⁶

c. Shadaqah

Shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Shadaqah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak

⁵⁶Sumadi, "Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Dibadan Amil Zakat Daerah Kab.Sukoharjo), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.03 No 1 (2017), 18.

menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya.⁵⁷

Seringkali kata-kata sedekah dipergunakan dalam al-Qur'an tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat. Misalnya firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Tubah 60 dan 103. Perlu diperhatikan, jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bershadaqah. Firman Allah QS At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS At-Taubah: 103).⁵⁸

⁵⁷Anang Ariful Habib, "The Principle of Zakat, Infaq and Shadaqah Accounting Based Sfas 109", *Journal of Accounting and Business Education*, Vol. 1 No. 1 (2016), 4.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan berikut ini:

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Definisi tersebut lebih menekankan pada jenis data yang dikumpulkan pada penelitian yakni data deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.⁵⁹ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat melakukan pendekatan secara langsung di lapangan, untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan baik dari analisis manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.

⁵⁹M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan, wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁶⁰ Lokasi yang dijadikan tempat penelitian didalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut penelitian dilakukan karena kemitraan yang dijalankan. LAZISMU Jember merupakan salah satu LAZ yang sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat dan sudah terdaftar sebagai LAZNAS, dan ingin melihat praktek *fundraising* ZIS dan manajemen *fundraising* yang diterapkan di LAZISMU Jember dan juga letak geografis LAZISMU Jember yang berada disekitar kota, dan juga LAZISMU memiliki banyak program yang variatif. Hal ini karena berbeda dengan LAZ lainnya yang terpusat dan turun kebawah, sedangkan LAZISMU Jember sudah lama terbentuk *grass-root* (akar-rumput) sehingga sudah masing-masing daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda misalnya, LAZISMU Jember ada program diantaranya *laundry-Mu*, dimana peralatan sholat yang ada di masjid atau musholla, instansi yang ada di Jember di laundry oleh LAZISMU Jember secara gratis.⁶¹

⁶⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

⁶¹Yovie Veria, *wawancara*, Jember, 22 Juli 2020.

C. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive*, sedangkan yang dimaksud dengan *purposive* adalah teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajah objek atau situasi sosial yang diteliti menggunakan *purposive*, data yang terkumpul memiliki variasi yang lengkap dengan melibatkan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami hal-hal yang ada dilokasi penelitian.⁶²

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah sebagai berikut:

1. Abdul Khamil (Direktur/ Kepala Kantor)
2. Dedi Miftahul Hamzah (Co. Divisi *Fundraising*)
3. Yovie Feria (Staf *Fundraising*)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.⁶³

⁶²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 300.

⁶³Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

1. Observasi

Dalam pengertian yang sederhana, observasi meliputi kegiatan pencatatan pola perilaku orang, objek dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang diminati. Teknik yang digunakan dalam informasi ini adalah observasi partisipasi pasif yakni peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁶⁴

Dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti mendapatkan data tentang:

- a. Letak geografis LAZISMU Jember
- b. Kegiatan selama dikantor LAZISMU Jember

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁵ Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang informan. Lalu, pedoman wawancara yang

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), 227.

⁶⁵Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

digunakan hanya beberapa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁶⁶

Adapun penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur guna memperoleh tentang:

1. Praktek *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.
2. Manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.
3. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Hal yang berkaitan dengan data Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember adalah tentang gambaran umum Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember. Adapun yang dikumpulkan dengan cara metode ini adalah:

- a. Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV ALFABETA, 2002), 132.

- b. Visi dan misi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.
- c. Dokumen foto.

Teknik dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, dengan cara mempelajari dan menganalisa berbagai dokumen agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi.⁶⁷ Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang telah diperoleh baik itu catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto. Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Kondensasi Data

"Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-

⁶⁷Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 175-176.

up field notes or transcription".⁶⁸ Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1) *Selecting*

Peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.⁶⁹ Informasi-informasi yang dikumpulkan berhubungan dengan praktek dan manajemen *fundraising* ZIS. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.

2) *Focusing*

Memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data berdasarkan fokus penelitian, yaitu yang berhubungan dengan praktek dan manajemen *fundraising* ZIS.⁷⁰

⁶⁸Matthew B, Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Edition 3* (USA: Sage Publications, 2014), 12.

⁶⁹Ibid., 18.

⁷⁰Ibid., 19.

3) *Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang menjadi inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.⁷¹ Data yang dievaluasi yaitu yang berhubungan dengan praktek dan manajemen *fundraising* ZIS.

4) *Simplifying dan Transforming*

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data display adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan sistematis yang digunakan untuk penarikan kesimpulan dan aksi yang akan dilakukan selanjutnya.⁷² Peneliti dapat dengan mudah memahami makna dari sebuah data yang sudah ada dan dapat merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami. Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dan tabel guna menggambarkan praktek dan manajemen *fundraising* ZIS.

⁷¹Ibid., 19.

⁷²Ibid., 12.

c. Kesimpulan, Penarikan/Verifikasi

Peneliti menyimpulkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum. Simpulan tersebut meliputi praktek dan manajemen *fundraising* ZIS. Setelah disimpulkan, analisis data kembali pada tahap awal sampai semua data kompleks.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkandapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik data pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁷³ Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.⁷⁴

Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji data yang sudah didapat oleh peneliti, sudah valid atau sesuai belum dengan data yang peneliti cari untuk penelitiannya. Sehingga, data yang sudah didapatkan perlu diuji menggunakan triangulasi.

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 274.

⁷⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 331.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan dari terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyesuaian. Berikut penjelesannya:

1. Tahap pra lapangan

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih objek penelitian
- c. Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan.
- d. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian mengajukan judul dengan telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
- e. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian.
- f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing.
- g. Mengurus perizinan penelitian.
- h. Mempersiapkan penelitian lapangan.


2. Tahap pelaksanaan penelitian

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi,

wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS).

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahapan yang paling akhir, yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul setelah melalui beberapa tahapan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember

1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember

Lembaga Amil Zakat Infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember atau biasa disebut dengan (LAZISMU) merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Guna memenuhi ketentuan perundang-undangan RI, LAZISMU dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS melalui SK Kemenag RI No. 730 Tahun 2016. Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. *Pertama*, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah, semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim

terbesar di dunia Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya dan seiring waktu kepercayaan publik semakin menguat, dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat berkembang. Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh jaringan Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayahindonesia secara cepat, terfokus dan tetap sasaran.⁷⁵ LAZISMU Jember berdiri pada tanggal 02 Agustus 2010 oleh direktur utama Ir.M. Khoirul Muttaqin dengan ketua badan pengurus oleh Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA, dan dilanjutkan oleh Abdul Khamil. LAZISMU Jember ada karena mengikuti aturan pemerintah NKRI UU 23 tahun 2011 bahwa setiap pengelolaan,

⁷⁵LAZISMU Jember.org pada tanggal 03 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.

penghimpunan dan *pertasyaarufan* zakat harus dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah diverifikasi oleh kementerian berwenang yaitu Kementerian Agama. Muhammadiyah sendiri itu bukan lembaga amil zakat tapi merupakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sehingga masing-masing ormas ini membentuk lembaga amil zakat untuk memenuhi persyaratan.⁷⁶

2. Visi, Misi LAZISMU Jember⁷⁷

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya.

b. Misi

- 1) Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS kreatif, inovatif dan produktif.
- 3) Optimalisasi layanan donatur.

3. Struktur Organisasi LAZISMU Jember⁷⁸

a. Wali Amanah

- 1) H. M. Bahruddin
- 2) H. Kusno
- 3) H. Sukarno

b. Dewan Syariah

- 1) H. Ali Fauzi
- 2) H. Aminullah Elhady
- 3) H. Kasman A. Rohim

⁷⁶Abdul Khamil, *wawancara*, Jember, 04 Januari 2021

⁷⁷LAZISMU Jember.org pada tanggal 03 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.

⁷⁸Ibid.,

c. Badan Pengawas

- 1) Ahmad Samanan
- 2) Djoko Purwanto
- 3) M. Hazmi

d. Badan Pengurus

- 1) Ketua : Dima Akhyar
- 2) Wakil Ketua : H. Puput Rijalu Wijaya
- 3) Sekretaris : Abdul Khamil
- 4) Anggota : Suyono HS dan Abdul Ghafur

e. Badan Eksekutif

- 1) Direktur : Abdul Khamil
- 2) Divisi Administrasi : Kamiluddin
- 3) Divisi Akuntansi : Kamiluddin
- 4) Divisi Penggalangan Dana: Andy Feriyanto
- 5) Kordiv Program : Asbit Iman Sampurna
- 6) Staf Administrasi : Qurrota A'yun
- 7) Staf Akuntansi : Fitri Nur Helisa
- 8) Staf Fundraising : Dedi Miftahul Hamzah
- 9) Staf Fundraising : Asrotul
- 10) Staf Fundraising : Ida Yuliana
- 11) Staf Fundraising : Chetrin
- 12) Staf Fundraising : Yovie feria

4. Program dan Layanan Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah

(LAZISMU) Jember⁷⁹

a. Program LAZISMU Jember

1) Program Sosial

- a) Santunan Keluarga Mustadafin (Fakir dan Miskin)
- b) Santunan Janda dan Jompo Dhuafa
- c) Santunan Yatim Piatu Dhuafa
- d) Bantuan Kemanusiaan, Kebencanaan dan Bakti sosial
- e) Santunan Ibnu Sabil dan Muallaf
- f) Bedah Rumah

2) Program Ekonomi

- a) *From Mustahik to Muzakki* (dari penerima zakat menjadi pemberi zakat)
- b) Pemberdayaan Ekonomi Kreatif (untuk kaum dhuafa)
- c) Pengembahan Usaha Rakyat kecil dan Marbot Masjid (untuk kaum dhuafa)

3) Program Dakwah

- a) Santunan Muballigh/Muballighat
- b) Santunan Kegiatan Keagamaan
- c) Pemakmuran Masjid/Musholla
- d) Santunan Fisabilillah

4) Program Pendidikan

⁷⁹Abdul Khamil, *wawancara*, Jember, 04 Januari 2021

- a) Beasiswa Siswa/Santri Yatim Piatu
 - b) Beasiswa Siswa/Dhuafa
 - c) Bantuan Kegiatan Keilmuan dan Kependidikan
- 5) Program Kesehatan
- a) Pengobatan Gratis
 - b) Khitanan Massal Gratis
 - c) Pemeriksaan Kesehatan Gratis
 - d) Ambulan Gratis
 - e) Pengentasan Stunting dan Gizi Buruk
- 6) Program Qurban
- a) Penerimaan dan Penyaluran Hewan Qurban

B. Penyajian Data dan Analisis

Penelitian merupakan proses mencari, menemukan dan dapat mendeskripsikan kembali secara terus-menerus untuk memvalidkan atau menguji teori-teori yang sudah ada, melalui prosedur penelitian yang sebelumnya sudah dijalankan peneliti. Baik itu laporan hasil observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan perolehan data dari dokumentasi yang diperoleh peneliti selama di lapangan.

Penyajian data dalam penelitian sendiri merupakan laporan tertulis dari peneliti, tentang aktivitas-aktivitas penelitian yang dilakukan di lapangan (LAZISMU Jember). Sehingga data-data yang sudah didapatkan oleh peneliti

dituangkan ke dalam laporan ilmiah ini. Penyajian data dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. **Praktek *Fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember**

Setelah sampai pembahasan tentang bagaimana praktek *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember tersebut. Maka perlu adanya informasi untuk memberikan bagaimana kondisi sebenarnya terjadi di tempat penelitian.

a. **Cara Atau Strategi *Fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)**

Adapun praktek *fundraising* yang dilakukan LAZISMU Jember yaitu dengan 2 cara yakni: *online* dan *offline*, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

1) ***Online***

Seperti pernyataan Bapak Abdul Khamil selaku Direktur Pelaksana LAZISMU Jember menyatakan, bahwa dalam praktek *fundraising* yang dilakukan secara *online* di LAZISMU Jember adalah sebagai berikut:⁸⁰

Emmmm... di dalam digital *fundraising* ini sangat menjadi hal diprioritaskan karena juga saat pandemi gini ya kenapa? Eee *pertama*, kita juga saling menjaga lahya eee protokol kesehatan dan yang *kedua*, ada banyak atau beberapa donatur merasa lebih nyaman dan aman ketika mereka transfer ke rekening LAZISMU Jember, di sini yadalam praktek *fundraising* online tentu dari semua *social* media yang kita punya itu kita optimalkan dengan cara mengupdate kegiatan dari LAZISMU Jember dan juga mengupdate dengan cara meng-*share qoutes* atau kata-kata yang memotivasi dan mengajak untuk lebih sadar untuk membayar Zakat

⁸⁰Abdul Khamil, *wawancara*, Jember, 04 Januari 2021

Infaq Shadaqah (ZIS) dengan menggunakan (*whatsApp, facebook, instagram, twitter, youtube*) sosial media atau mungkin transfer atau dikenal dengan digital *fundraising* baik itu menggunakan *o-branding* (*kitabisa.com*). *Kitabisa.com* ini merupakan program LAZISMU pusat dan diturunkan ke LAZISMU daerah-daerah ataupun kota guna bahan yaa untuk melakukan *o-branding* (*kitabisa.com*) itu dan juga penggunaanya cukup efektif dalam melakukan penggalangan dana karena *kitabisa.com* ini sudah cukup kuat di dunia maya atau *social media* dalam melakukan penggalangan dana.

Praktek *fundraising* secara *online* di LAZISMU adalah dengan cara menggunakan sosial media atau dikenal dengan digital *fundraising* seperti (*whatsApp, facebook, instagram, twitter, youtube*) selain itu menggunakan scan QR code dan *o-branding* (*kitabisa.com*). Seperti pernyataan oleh bapak Dedi selaku CO *Fundraising* LAZISMU Jember.⁸¹

Jadi begini dalam praktek *fundraising* secara *online* yang dilakukan di LAZISMU dengan cara meng-*share* ke media sosial yang kami punya ya seperti (*WhatsApp, facebook, instagram, twitter, youtube*) dan kami juga mempunyai layanan setor tunai atau transfer dengan aplikasi link aja, *kitabisa.com*.

Praktek *fundraising* secara *online* di LAZISMU Jember adalah cara meng-*share* ke media sosial yang LAZISMU Jember seperti (*WhatsApp, facebook, instagram, twitter, youtube*) dan juga mempunyai layanan setor tunai atau transfer dengan aplikasi link aja, *kitabisa.com*.

Praktek *fundraising* secara *online* di LAZISMU Jember adalah dengan menggunakan kekuatan media *online* atau sosial media (*whatsApp, facebook, instagram, twitter, youtube, kitabisa.com*).

⁸¹Dedi Miftahul Hamzah, *wawancara*, Jember 06 Januari 2021

Pernyataan tersebut sesuai informasi yang diungkapkan oleh bapak Yovie Veria selaku staff *fundraising* LAZISMU Jember.⁸²

Kalau praktek *fundraising* yang dilakukan secara online jadi di sini itu kan kita punya sosial media adalah menggunakan dengan kekuatan media online atau sosial media (*whatsApp, facebook, instagram, twitter, youtube, kitabisa.com*) kita memanfaatkan dan memaksimalkan itu, setiap kegiatan pentasyaarufan yang kita lakukan yaaa.... kita harus upload lah jadi seperti itu mbak.

Praktek *fundraising* secara *online* di LAZISMU Jember adalah dengan menggunakan kekuatan media *online* atau sosial media (*whatsApp, facebook, instagram, twitter, youtube, kitabisa.com*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa praktek *fundraising* secara *online* di LAZISMU Jember meliputi dengan menggunakan sosial media diantaranya *whatsApp, facebook, instagram, twitter, youtube* atau dengan cara transfer, setor tunai melalui link *kitabisa.com*.

2) *Offline*

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Khamil selaku direktur LAZISMU Jember menyatakan, bahwa dalam praktek *fundraising* yang dilakukan di LAZISMU Jember adalah sebagai berikut.⁸³

Jadi di sini.....dalam praktek *fundraising* secara *offline* ialah dengan melakukan *door to door* atau datang langsung kepada masyarakat, dengan cara menghubungi dulu untuk memastikan berkenan tidaknya, kita juga menggerakkan dan menggembirakan filantropi cilik ke sekolah-sekolah itukan sekolah masih dalam

⁸²Yovie Veria, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2021.

⁸³Abdul Khamil, *wawancara*, Jember, 04 Januari 2021.

kedaan belajar mengajar secara *online* tidak ada yang *offline*, ehem.. tapi kotak- kotak infaq kita itu berikan pada saat wali murid mengambil tugas yaa ini kita bergantian dikumpulkan begitu, kita anggap *offline* karena tim dari LAZISMU Jember itu terjun ke sekolah-sekolah tapi tidak secara langsung ke donaturnya gitulooo, tapi ke sekolahnya jadi kotak-kotak/kaleng infaq itu dikumpulkan di sekolahnyaa. Selain itu kami jugamelakukan edukasi dengan cara memberi pencerahan dan juga kadang kami masuk kepada acara pengajian dengan mengenalkan LAZISMU Jember sendiri ataupun program-program yang ada di LAZISMU dan kegiatan-kegiatan dan menawarkan untuk membayar zakat, infaq, shadaqah atau juga disebut dengan ZIS yaa jadi seperti itu strategi umun dalam melakukan *fundraising offline*.

Praktek *fundraising* secara *offline* di LAZISMU adalah dengan melakukan *door to door* atau datang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubungi dulu untuk memastikan berkenan tidaknya, dan juga menggerakkan dan menggembirakan filantropi cilik ke sekolah-sekolah, melakukan edukasi dengan cara memberi pencerahan, mendatangi acara pengajian dengan mengenalkan LAZISMU serta program-program, kegiatan-kegiatan yang ada di LAZISMU Jember guna menawarkan untuk membayar Zakat Infaq Shadaqah (ZIS). Seperti pernyataan oleh bapak Dedi selaku CO *Fundraising* LAZISMU Jember.⁸⁴

Penggalangan dana yang dilakukan adalah dengan perorangan, yaa kalau *offline* ituya langsung yaa baik perorangan atau lembaga, jadi kita melakukan penghimpunan secara langsung misalnya, ke sekolah-sekolah dan di situ kami juga menghimpun dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) dari masyarakat, dengan cara melakukan publikasi-publikasi kepada masyarakat tentang zakat infaq shadaqah dan edukasi kesekolah-sekolah dengan sistem kerjanya mendatangi secara berkalah kepada donatur tetap jadi gitu yaa....

⁸⁴Dedi Miftahul Hamzah, *wawancara*, Jember, 06 Januari 2021.

Praktek *fundraising* secara *offline* di LAZISMU adalah dengan melakukan publikasi-publikasi kepada masyarakat tentang zakat infaq shadaqah dan melakukan edukasi ke sekolah-sekolah dengan sistem kerjanya mendatangi secara berkala kepada donatur tetap. Pernyataan tersebut sesuai informasi yang diungkapkan oleh bapak Yovie Veria selaku staff *fundraising* LAZISMU Jember.⁸⁵

Dalam *fundraising offline* di sini itu kita langsung datang ke *muzakki* dan ikatan kepada *muzakki* lebih erat karena kita langsung *face to face* tatap muka langsung kepada masyarakat dengan cara memberi pencerahan tentang seputar zakat infaq dan shadaqah dan melakukan publikasi dan edukasi dengan sistem kerjanya, namun dalam *fundraising* secara *offline* ini perolehannya tidak secepat *fundraising* dengan cara online ikatannya gak terlalu erat namun jangkauannya lebih luas.

Praktek *fundraising* secara *offline* di LAZISMU adalah dengan melakukan *face to face* tatap muka langsung kepada kepada *muzakki*. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa praktek *fundraising* secara *offline* adalah dengan cara *door to door* atau datang langsung kepada masyarakat, melakukan edukasi dengan cara memberi pencerahan, dan melakukan publikasi-publikasi atau memperkenalkan kepada semua orang, menyebarkan secara luas tentang hal zakat infaq shadaqah dengan sistem kerjanya mendatangi secara berkala kepada donatur tetap dengan cara *face to face* tatap muka langsung kepada masyarakat atau *door to door*.

⁸⁵Yovie Veria, wawancara, Jember, 12 Januari 2021.

b. Kriteria *Muzakki* dan Donatur

Seperti pernyataan Bapak Abdul Khamil selaku Direktur Pelaksana LAZISMU Jember menyatakan, bahwa dalam kriteria *muzakki* dan donatur di LAZISMU Jember adalah sebagai berikut:⁸⁶

Pertama itu yaa kalo *muzakki* itukan orang yang wajib zakat tentu mereka yang hartanya mencapai *nishab*, beragama Islam kalau dia belum mencapai *nishab* tapi dia membayar zakat ya kita arahkan ini menjadi infaq atau shadaqah, itu kan yaa bebas siapapun boleh kita tidak pernah membeda-bedakan apalagi *muzakki* yaa ee penerima manfaat juga ya kita tidak pernah membeda-bedakan baik itu skala sosial, pekerjaan, keormasan dan sebagainya. Bahkan non muslim pun jika ingin membantu berdonasi juga kita terima namun kita masukkan ke dalam rekening kemanusiaan untuk kegiatan kemanusiaan demikian juga jika ada orang yang ini kebetulan non muslim membutuhkan bantuan LAZISMU seperti itu ya kita bantu, ee di saat sekarang ini pandemi kita menyemprot disinfektan tidak cuma di masjid tapi di tempat sekitar. Sedangkan kriteria donatur itu ya bebas siapapun atau tidak ada batasan, kebanyakan yang menjadi donatur maupun *muzakki* itu dari pekerja formal seperti guru, dosen, PNS.

Kriteria *muzakki* dan donatur adalah *muzakki* mereka yang hartanya mencapai *nishab*, beragama Islam kalau dia belum mencapai *nishab* tapi dia membayar zakat kita arahkan ini menjadi infaq atau shadaqah, sedangkan kriteria donatur bebas siapapun atau tidak ada batasan kebanyakan yang menjadi donatur maupun *muzakki* itu dari pekerja formal seperti guru, dosen, PNS.

Donatur itu semua yang berkenan menjadi donatur orang yang mampu dan orang yang berkenan. Sedangkan *muzakki* itu pastinya sudah mampu secara finansial, sudah mencapai *nishab* dan dananya sudah haul dan yang

⁸⁶Abdul Khamil, *wawancara*, Jember, 18 Maret 2021.

menjadi donatur maupun *muzakki* itu mayoritas PNS seperti guru, dosen. Seperti pernyataan oleh bapak Dedi selaku CO *Fundraising* LAZISMU Jember.⁸⁷

Kriteria *muzakki* dan donatur emmmm...yaa semua yang berkenan menjadi donatur itu kita sasar gituuu, pokoknya yang mampu yang berkenan sedangkan muzakki itu ya pastinya sudah mampu secara finansial ya... eee sudah mencapai *nishab*, dananya sudah haul mereka kan eee wajib, kalau infaq kan bebas saja yaa tidak terbatas. Kalau zakat kan sudah terhitung ada nominal khusus misalnya dia dananya berapa nishabnya berapa kan ketemu jumlahnya pastinya berapa kalo infaq kan tidak jadi lebih fleksibel atau lebih umum jadi seperti itu kurang lebihnya dan yang menjadi donatur maupun *muzakki* itu PNS seperti guru eee dosen.

Muzakki orang yang sudah layak zakat dan hartanya sudah sesuai kriteria zakat atau sudah mencapai *nishab*. Sedangkan donatur itu memberikan sumbangan atau sukarela, tidak ada ketentuan (bebas) mayoritas yang menjadi donatur ataupun *muzakki* adalah PNS seperti guru. Pernyataan tersebut sesuai informasi yang diungkapkan oleh bapak Yovie Veria selaku staff *fundraising* LAZISMU Jember.⁸⁸

Kalau *muzakki* ya jelas, hmm apa yaaa... yang jelas orang yang sudah layak zakat gitu dan hartanya ya sudah sesuai kriteria zakat atau sudah mencapai *nishab* itu zakat, kalau infaq yaa silahkan siapa saja boleh berinfaq dari lapisan atas masyarakat sampai lapisan bawah tidak terbatas selama masih berkenan manajemen dananya kami salurkan kalau zakat kan ada ketentuannya sendiri kalau infaq kan tidak terbatas atau tidak mencakup beberapa kriteria eee mayoritas itu PNS yang menjadi donatur ataupun *muzakki* di sini seperti guru. Sedangkan donatur itu eee memberikan sumbangan atau sukarela gitu yaaa ee maksudnya itu tidak ada ketentuan jadi bebas gitu.

⁸⁷Dedi Miftahul Hamzah, *wawancara*, Jember, 18 Maret 2021.

⁸⁸Yovie Veria, *wawancara*, Jember, 18 Maret 2021.

Kriteria *muzakki* dan donatur adalah *muzakki* orang yang sudah layak zakat dan hartanya sudah sesuai kriteria zakat atau sudah mencapai *nishab*. Sedangkan donatur itu memberikan sumbangan atau sukarela, tidak ada ketentuan (bebas) mayoritas yang menjadi donatur maupun *muzakki* adalah PNS seperti guru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa kriteria *muzakki* dan donatur adalah kriteria *muzakki* mereka yang hartanya mencapai *nishab*, beragama Islam, dan hartanya telah haul. Sedangkan kriteria donatur adalah mereka orang yang mampu yang berkenan siapapun bisa atau tidak ada ketentuan (bebas) Mayoritas yang menjadi donatur dan *muzakki* adalah PNS seperti guru, dosen.

c. Cara Menjadi *Muzakki* dan Donatur

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Khamil selaku direktur LAZISMU Jember menyatakan, bahwa cara menjadi *muzakki* dan donatur adalah sebagai berikut:⁸⁹

Hmmm ya mudah saja pertama jika dia bingung bisa dicek di website kita di situ kita ada hotline LAZISMU Jember dan juga ada *contact person* dari tim LAZISMU Jember yang bisa menghubungi salah satunya yang kemudian nanti kita datangi. Jika dia pengen jadi *muzakki* karena *muzakki* itu kan ada *nishabnya* yaa.... kita juga menjadi konsultan zakat apakah njenengan ini wajib zakat atau tidak?, kemudian zakatnya berapa?, nah itu akan kami bantu ee harta njenengan itu apa saja oh saya punya tabungan, punya usaha nah usaha ini apakah masuk *nishab* baru kita sampaikan bahwa njenengan ini sebagai *muzakki* dan kita sarankan penuhi dulu kewajibannya sebelum memenuhi hal lainnya dan zakat itu adalah kewajiban jadi sebagai umat islam harusnya dia wajib zakat kecuali yang belum

⁸⁹Abdul Khamil, *wawancara*, Jember, 18 Maret 2021.

masuk *nishab* atau belum mampu. Kalau ingin menjadi donatur ya lebih mudah lagi tinggal transfer aja namun tetap kita sarankan juga kepada donatur-donatur itu hitung dulu hartanya penuh dulu kewajibannya.

Cara menjadi *muzakki* dan donatur adalah Jika ingin menjadi *muzakki* hartanya harus masuk *nishab*. Kalau ingin menjadi donatur dengan cara transfer saja, namun dengan syarat yang kita sarankan penuh dulu kewajibannya. Datang langsung ke kantor, menghubungi nomor telepon bisa transfer ke rekening LAZISMU Jember, bisa menggunakan fasilitas scan QR code dan dijemput langsung oleh LAZISMU Jember. Seperti pernyataan oleh bapak Dedi selaku CO *Fundraising* LAZISMU Jember.⁹⁰

Emmmm gini... kalau cara menjadi donatur ya datang langsung ke kantor bisa menghubungi nomor telepon bisa transfer, sekarang ada fasilitas QR code itu, scan itu tadi yaa.... kan ada donatur yang rutin ada yang tidak, kalau rutin itu yaa pertama mengisi formulir kemudian setiap bulan, setiap hari, kadang kami jemput atau bisa transfer ya kurang lebih sama ajaaa, sedangkan cara menjadi *muzakki* ya pastinya hartanya sudah mencapai *nishab* mbak.....

Cara menjadi *muzakki* dan donatur adalah donatur datang langsung ke kantor, menghubungi nomor telepon, transfer ke rekening LAZISMU Jember, menggunakan fasilitas scan QR code dan dengan cara dijemput oleh tim LAZISMU, sedangkan cara menjadi *muzakki* hartanya sudah mencapai *nishab*.

Langsung datang ke kantor LAZISMU Jember atau menghubungi nomor *whatsApp* kantor LAZISMU Jember untuk donatur, sedangkan untuk

⁹⁰Dedi Miftahul Hamzah, *wawancara*, Jember ,06 Januari 2021.

cara menjadi *muzakki* hartanya sudah mencapai *nishab*. Pernyataan tersebut sesuai informasi yang diungkapkan oleh bapak Yovie Veria selaku staff *fundraising* LAZISMU Jember.⁹¹

Bisaa.. langsung datang ke sini ke kantor LAZISMU Jember atau kemudian menghubungi nomor *whatsaap* kami eeeeee nanti kami datang langsung ke rumahnya itu untuk donatur yaaa, bisaa jadi ada 2 *muzakki* datang ke kantor yaaa... datang langsung misalnya jadi *muzakki* dan donatur tetap gitu ya nanti kami ambil atau misalnya berkenan didatangi ke rumahnya ya kami datang atau eee transfer biasanya karena ada donatur tetap dan donatur tidak tetap kalau tidak tetap itu yaaa tergantung pada *event* atau program tertentu, kalau yang tetap itu setiap bulan itu menyalurkan dana melalui transfer atau kami jemput. Sedangkan cara ingin menjadi *muzakki* itu yaa eee kalo udah hartanya mencapai *nishab* pastinya dan sudah mencapai haul.

Cara menjadi *muzakki* dan donatur adalah untuk cara menjadi donatur dengan cara langsung datang ke kantor LAZISMU Jember atau menghubungi nomor *whatsApp* kantor LAZISMU, sedangkan cara ingin menjadi *muzakki* adalah orang yang sudah hartanya mencapai *nishab* dan sudah mencapai haul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwacara menjadi *muzakki* dan donatur adalah untuk menjadi donatur diantaranya:

1. Menghubungi nomor telepon kantor LAZISMU Jember
2. Transfer ke rekening LAZISMU Jember
3. Scan QR code.
4. Dengan datang langsung ke kantor LAZISMU Jember

⁹¹Yovie Veria, *wawancara*, Jember, 18 Maret 2021.

4.1 Gambar QR Code dan No Rekening LAZISMU Jember



Sedangkan cara menjadi *muzakki*

1. Orang yang sudah hartanya mencapai *nishab*
2. Dan sudah mencapai haul.

d. Data Dana Yang Berkumpul Dari *Online* dan *Offline*

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Khamil selaku direktur LAZISMU Jember menyatakan, bahwa data dana yang terkumpul dari *online* dan *offline* adalah sebagai berikut.⁹²

Oyaa..... untuk sementara ini kami hanya menghimpun dana ZIS saja mbak..... untuk dana wakaf itu ada pengelolanya sendiri dalam struktur kepengurusan Muhammadiyah, jadi dana wakaf dikelola oleh Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember bukan LAZISMU jadi seperti itu..... dan ini juga untuk data dana ZIS itu sebenarnya kita tidak membagikan secara khusus antara *online* dan *offline* tapi di kwitansi itu kita memang ada, ini dari mana, transfer

⁹²Abdul Khamil, *wawancara*, Jember, 18 Maret 2021.

atau cash eeeee yang cash ini biasanya *offline* kalau transfer itu *online*, cuma kita tidak bagi antara *online* ataupun *offline* jadi kumpul menjadi satu.

LAZISMU Jember tidak menghimpun dana wakaf hanya menghimpun dana ZIS saja, jadi dana wakaf dikelola oleh Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember. Untuk data dana ZIS yang terkumpul dari *online* dan *offline* LAZISMU Jember tidak membagikan secara khusus antara *online* dan *offline*.

LAZISMU Jember masih belum menghimpun dana wakaf hanya menghimpun dana ZIS saja, untuk wakaf ada pengelolanya sendiri dalam struktur kepengurusan Muhammadiyah yaitu oleh Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember dan untuk dana yang terkumpul itu tidak disendirikan jadi dicampur antara perolehan *online* dan perolehan *offline* karena sirkulasinya itu sama-sama ke rekening LAZISMU Jember. Seperti pernyataan oleh bapak Dedi selaku CO *Fundraising* LAZISMU Jember.⁹³

Ehm.. LAZISMU itu untuk sekarang masih belum menghimpun dana wakaf jadi hanya menghimpun dana ZIS saja, untuk wakaf itu ada pengelolanya sendiri dalam struktur kepengurusan Muhammadiyah, jadi dana wakaf itu oleh Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember. Eeeee untuk dana yang terkumpul dari *online* ataupun *offline* itu tidak disendirikan seh jadi dicampur karena baik *online* maupun *offline* itu kadang ada yang setor langsung ada yang transfer jadi tidak hanya yang *online* yang transfer ya kadang yang *offline* itu bilang ee saya tranfer aja gituuu, ya sama aja sirkulasinya yaa itu ke rekening jadi tidak ada apa namanya dipisah-pisah antara perolehan *online* maupun *offline* kecuali mungkin yang terecord di platform kitabisa.com kan ketemu masuknya sekian perolehan dari ini platform kitabisa.com gitu.

⁹³Dedi Miftahul Hamzah, *wawancara*, Jember 06 Januari 2021.

Untuk dana wakaf LAZISMU Jember tidak menghimpun jadi hanya menghimpun dana ZIS, untuk yang mengelola wakaf adalah Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember dan untuk data dana yang terkumpul antara *online* dan *offline* itu tidak dirinci karena penghimpunannya jadi satu. Pernyataan tersebut sesuai informasi yang diungkapkan oleh bapak Yovie Veria selaku staff *fundraising* LAZISMU Jember.⁹⁴

Kalauuuuu....wakaf itu kami tidak menghimpun mbak.....kami hanya menghimpun ZIS saja untuk wakaf itu ada pengelolanya sendiri dalam struktur kepengurusan Muhammadiyah eeee namanya itu Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember. Yaa kami di sini tidak merinci mana yang *online* ataupun yang *offline* yaa karena jadi satu penghimpunannya. Kalau ditahun 2020 ini insyaallah kami sudah menghimpun sebesar Rp.695.000.000,00 itu dana yang di audit sekitar itu yang sudah ter audit yang kami ajukan audit tahun 2020 ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa data dana yang terkumpul dari *online* dan *offline* adalah LAZISMU Jember tidak menghimpun dana wakaf hanya menghimpun dana ZIS saja, jadi dana wakaf dikelola oleh Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember dan untuk perolehan dana ZIS, LAZISMU Jember tidak membagikan secara khusus antara data dana *online* dan data dana *offline* karena sirkulasinya sama-sama ke rekening LAZISMU Jember dan penghimpunannya menjadi satu antara *online* dan *offline*.

⁹⁴Yovie Veria, *wawancara*, Jember, 18 Maret 2021.

2). Manajemen *Fundraising* Yang Diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember

Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu ataupun kelompok dengan empat tahap diantaranya perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Adapun pernyataan informan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Adapun pernyataan Bapak Abdul Khamil selaku direktur LAZISMU Jember mengenai perencanaan (*planning*) adalah sebagai berikut:⁹⁵

Di dalam perencanaan ada beberapa yang harus direncanakan yakni membuat target, target disini untuk mencapai serangkaian tujuan didasarkan dari kebutuhan dan melihat kepada tahun sebelumnya misalnya, tahun 2020 kami memperoleh dana sekitar 600 juta setidaknya kami tahun 2021 menaikkan maksimal 20% sekitar 720 juta kemudian kami membuat alur anggaran besar dari target anggaran besar itu kita bagi perbulan kemudian kami mencari lagi sumber kerjanya *fundraising* dari mana. Dan yang perlu kita petakan adalah donatur internal (pimpinan dan warga Muhammadiyah), donatur semi eksternal (wali murid), masyarakat umum (Muhammadiyah dan non Muhammadiyah) dan instansi atau perusahaan. Sehingga perolehan dana ZIS itu lebih maksimal lagi.

Di dalam perencanaan (*planning*) *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang diterapkan di LAZISMU Jember adalah diantaranya membuat target untuk mencapai serangkaian tujuan. Membuat target dilakukan dari kebutuhan dan melihat kepada tahun sebelumnya sehingga perolehan dana ZIS itu lebih maksimal lagi.

⁹⁵Abdul Khamil, *wawancara*, Jember, 04 Januari 2021.

Membuat target, mencari sasaran *muzakki* potensial, mencari lembaga, *memonitoring* program yang akan dilakukan, dan perencanaan yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember mengacu pada visi misi LAZISMU Jember. Sebagaimana pernyataan ini diungkapkan oleh bapak Dedi selaku CO *Fundraising* LAZISMU Jember beliau mengatakan sebagai berikut:⁹⁶

Di dalam proses perencanaan membuat rancangan yang paling utama dalam melakukan *fundraising* perencanaan di sini berperan dalam menentukan arah ke depan suatu lembaga, ehm..... didalam perencanaan kami disini melakukan rencana yakni *pertama*, membuat target, *kedua*, mencari sasaran *muzakki* potensial, *ketiga*, mencari lembaga dan, *keempat*, *memonitoring* program yang akan dilakukan, dan *kelima*, juga perencanaan yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember mengacu pada visi misi LAZISMU Jember

Di dalam perencanaan *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) ada sebuah rencana yang harus diterapkan di LAZISMU Jember yakni diantaranya membuat target, *memonitoring* atau menyusun program yang akan dilakukan selanjutnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan informasi diungkapkan oleh bapak Yovie Veria selaku staff *fundraising* LAZISMU Jember mengatakan sebagai berikut:⁹⁷

Jadi di sini itu kita yang pertama dilakukan adalah eeeee membuat target pastinya ya..... terus menyesuaikan dengan program, *memonitoring* atau menyusun program yang akan dilakukan misalnya program filantropi cilik kami *planning* sekolah yang akan didatangi kami membentuk tim kadang kala yang kemudian datang ke masing-masing sekolah baik yang mau mengambil donasi ataupun menawarkan kembali, hmmm terus...menetapkan sasaran yang akan

⁹⁶Dedi Miftahul Hamzah, *wawancara*, Jember 06 Januari 2021

⁹⁷Yovie Veria, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2021

jadi peluang, bagaimana strategi yang akan dibentuk, jadwal pelaksanaan kegiatan, serta menetapkan biaya yang akan dikeluarkan dalam melakukan proses melakukan kegiatan operasional kurang lebihnya seperti itu.....

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa perencanaan (*planning*) dalam *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) adalah yakni, membuat target, mencari sasaran *muzakki* potensial, mencari lembaga, *memonitoring* program yang akan dilakukan, menyesuaikan program atau menyusun, dan perencanaan yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember mengacu pada visi misi LAZISMU Jember serta menetapkan biaya yang akan dikeluarkan dalam melakukan proses melakukan kegiatan operasional.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Adapun pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Khamil selaku direktur LAZISMU Jember beliau mengatakan mengenai pengorganisasian (*organizing*) sebagai berikut:⁹⁸

Di dalam pengorganisasian adalah dengan cara membagi peran masing-masing akan tetapi ada koordinatornya dan semua staff disini "dalam urusan *fundraising*" melaporkan kepada kordinator *fundraising* atau CO-nya misalnya, Qurrota A'yun sebagai staff administrasi akan tetapi tetap ikut melakukan *fundraising* di luar jam kerja sebagai staff administrasi baik dengan cara *offline* dan *online* kemudian perolehan dana *fundraising* dilaporkan kepada koordinatornya *fundraising*.

Di dalam pengorganisasian (*organizing*) *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang diterapkan di LAZISMU Jember adalah dengan cara

⁹⁸Abdul Khamil, *wawancara*, Jember, 04 Januari 2021

membagi peran masing-masing kepada karyawan LAZISMU Jember untuk melakukan *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) LAZISMU Jember dengan cara *offline* maupun *online*.

Pembagian tugas dilakukan dalam tahap pengorganisasian (*organizing*) *fundraising* ZIS juga dikuatkan oleh pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Dedi selaku CO Fundraising LAZISMU Jember beliau mengatakan sebagai berikut:⁹⁹

Jadi.... setelah dilakukan perencanaan kegiatan, langkah selanjutnya ialah pembagian tugas kerja melalui tahap pengorganisasian yakni pembagian tugas kerja pada LAZISMU Jember terdiri atas dua sistem yakni secara *fundraising* secara *online* dan *fundraising* secara *offline*, kegiatan *fundraising online* ialah menggunakan media *online* dan *fundraising* secara *offline* ialah *fundraising* layanan di lapangan atau aksi jemput zakat, melalui layanan kantor di mana donatur memberikan dana secara langsung di kantor LAZISMU Jember.

Pembagian tugas, menawarkan program-program kegiatan LAZISMU Jember kepada perusahaan dan membangun relasi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh bapak Yovie Veria selaku staff *fundraising* LAZISMU Jember mengatakan sebagai berikut:¹⁰⁰

Jadi.... di dalam pengorganisasian di sini ialah dengan cara melakukan pembagian tugas kepada masing-masing karyawan, selain itu juga melakukan dengan cara menawarkan program-program kegiatan LAZISMU Jember kepada perusahaan ehmmm yang memiliki visi misi dengan lembaga untuk kemanfaatan umat dan membangun relasi dengan melakukan *fundraising* ke perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk mendapatkan dana.

⁹⁹Dedi Miftahul Hamzah, *wawancara*, Jember 06 Januari 2021

¹⁰⁰Yovie Veria, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa pengorganisasian (*organizing*) dalam *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) adalah pembagian tugas kerja kepada karyawan LAZISMU Jember, menawarkan program-program kegiatan LAZISMU Jember kepada perusahaan dan membangun relasi.

c. Pengarahan (*actuating*)

Adapun pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Khamil selaku direktur LAZISMU Jember beliau mengatakan mengenai pengarahan (*actuating*) yang diterapkan di LAZISMU Jember sebagai berikut:¹⁰¹

Jadi... tujuan pengarahan tidak lain untuk membina keuletan dalam bekerja, disiplin dalam melaksanakan tugas, serta menjalankan tugas *fundraising* sesuai dengan budaya kerja yang telah disepakati. Di dalam pengarahan adalah melakukan pembekalan dengan cara memberikan motivasi dan petunjuk terhadap karyawan LAZISMU Jember sehingga dalam melakukan tugas dengan sebaik-baiknya supaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat lembaga.

Di dalam pengarahan (*actuating*) yang diterapkan di LAZISMU Jember adalah melakukan pembekalan dengan cara memberikan motivasi dan petunjuk terhadap karyawan LAZISMU Jember sehingga dalam melakukan tugas dengan sebaik-baiknya supaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat lembaga.

Melakukan pembekalan *fundraising* ZIS. Pernyataan tersebut sesuai informasi yang diungkapkan oleh bapak Dedi selaku CO *Fundraising* LAZISMU Jember beliau mengatakan¹⁰²

¹⁰¹Abdul Khamil, *wawancara*, Jember, 04 Januari 2021

Di dalam pengarahannya di sini melakukan pembekalan *fundraising* sehingga mencapai target dan tujuan sehingga pengelolaan dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang efektif dan efisien, hm..... dan juga menggunakan digital marketing.

Pengambilan keputusan, memberikan pembekalan dalam proses kerja *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS). Pernyataan tersebut diungkapkan oleh bapak Yovie Veria selaku staff fundraising LAZISMU Jember mengatakan ¹⁰³

Eeeee... di dalam pengarahannya yang dilakukan diantaranya ialah pengambilan keputusan, memberikan pembekalan dalam proses kerja *fundraising* dengan cara musyawarah mufakat, semua karyawan berhak mengeluarkan aspirasinya dan mengemukakan pendapat atas program-program yang dilakukan serta memberikan saran terhadap permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa pengarahannya (*actuating*) dalam *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) adalah melakukan pembekalan *fundraising* dengan cara memberikan motivasi terhadap karyawan LAZISMU Jember dan melakukan pengambilan keputusan dalam proses kerja *fundraising* dengan cara musyawarah mufakat.

d. Pengawasan (*controlling*)

Adapun pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Khamil selaku direktur LAZISMU Jember beliau mengatakan mengenai Pengawasan (*controlling*) yang diterapkan di LAZISMU Jember adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

Jadi di sini.... eeee di dalam pengawasan adalah melakukan evaluasi setiap minggu, dan dengan mengecek aplikasi keuangan serta melakukan tindakan koreksi dan melaksanakan kegiatan laporan

¹⁰²Dedi Miftahul Hamzah, wawancara, Jember, 06 Januari 2021

¹⁰³Yovie Veria, wawancara, Jember, 12 Januari 2021

¹⁰⁴Abdul Khamil, wawancara, Jember, 04 Januari 2021

pertanggung jawaban berkala dalam jangka waktu satu tahun. Dalam melakukan tindakan koreksi perlu dilakukan uraian permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam proses *fundraising*.

Di dalam pengawasan (*controlling*) yang diterapkan di LAZISMU Jember adalah melakukan evaluasi setiap minggu, dan dengan mengecek aplikasi keuangan serta melakukan tindakan koreksi dan melaksanakan kegiatan laporan pertanggung jawaban berkala dalam jangka waktu satu tahun. Tindakan koreksi dilakukan dengan uraian permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam proses *fundraising*. Melakukan evaluasi dalam pengawasan yang diterapkan oleh LAZISMU Jember. Pernyataan tersebut sesuai dengan informasi yang diungkapkan oleh bapak Dedi selaku CO *Fundraising* LAZISMU Jember beliau mengatakan sebagai berikut:¹⁰⁵

Pastinya di sini ehmmm melakukan mengevaluasi pencapaian yang belum dicapai dan mengukur target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini merupakan bagian penting dalam kegiatan *fudraising* karena dijadikan sebagai acuan dalam tahun yang akan datang.

Bahwa dalam pengawasan semua kegiatan yang dilakukan dengan mengevaluasi dan melakukan tindakan koreksi kinerja yang dilakukan secara berkala, dari tahunan, bulanan bahkan harian. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh bapak Yovie Veria selaku staff *fundraising* LAZISMU Jember mengatakan sebagai berikut:¹⁰⁶

Bahwa dalam pengawasan di sini adalah dengan mengevaluasi dan melakukan tindakan koreksi kineja yang dilakukan secara berkala, dari tahunan, bulanan bahkan harian.

¹⁰⁵Dedi Miftahul Hamzah, *wawancara*, Jember 06 Januari 2021

¹⁰⁶Yovie Veria, *wawancara*, Jember 12 Januari 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa pengawasan (*controlling*) dalam *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) adalah melakukan evaluasi pencapaian yang belum dicapai dan mengukur target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun, setiap minggu, dan dengan mengecek aplikasi keuangan serta melakukan tindakan koreksi dan melaksanakan kegiatan laporan pertanggung jawaban berkala dalam jangka waktu satu tahun.

C. Pembahasan Temuan

Dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan wawancara telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data mengenai Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.

Berikut adalah penjelasan dari pembahasan yang akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti. Mengaca pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta menganalisa data yang sudah dilakukan, maka di sini peneliti akan membahas temuan di lapangan.

1. **Praktek *Fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember**

Lembaga Amil Zakat Infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember menggunakan dua sistem dalam praktek *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang digunakan adalah secara *online* dan secara *offline*.

a. *Online*

Dari hasil temuan peneliti, bahwa praktek *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Lembaga Amil zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember dengan menggunakan sistem secara *online*, dengan menggunakan (*WhatsApp, facebook, instagram, twitter, youtube*) sosial media atau dengan cara meng-*share* ke media sosial yang LAZISMU Jember punya serta mempunyai layanan setor tunai atau transfer dengan aplikasi link aja, kitabisa.com dengan kekuatan media sosial (internet).

Sedangkan menurut teori Murtadho Ridwan mengatakan bahwa model *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah dengan metode promosi atau persuansi yang akan mengarah pada pembentukan lembaga yang baik dan meningkatkan yang kuat, tanpa melalui arahan transaksi donasi pada saat itu, model ini dapat berupa *advertorial, image campaign*, dan penyelenggaraan *event*, perantara, relasi, referensi, serta dapat melalui media.¹⁰⁷Dari hal tersebut, teori yang dikemukakan oleh Murtadho Ridwan dan data yang dikemukakan oleh informan ditemukan yaitu, salah

¹⁰⁷Murtadho Ridwan, "Analisis Model *Fundraising* Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak, *Jurnal Penelitian*, Vol.10, No. 2 (2016), 300.

satunya dengan cara *image campaign* dan melalui media (*WhatsApp, facebook, instagram, twitter, youtube*).

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh N. Oneng Nurul Bariyah dari 4 lembaga (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta) yang mana temuan pada hasil penelitian menemukan, bahwa bentuk-bentuk penghimpunan dana telah dilakukan dengan berbagai macam cara media penghimpunan dana tersebut meliputi media elektronik, internet, dan media komunikasi atau dalam temuan peneliti sosial media (*whatsApp, facebook, instagram, twitter, youtube*).¹⁰⁸

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Try Sytiyo Budhi Institut Agama Islam Negeri Jember yang mana temuan pada penelitiannya bahwa LAZ Nurul Hayat memanfaatkan media massa sebagai objek promosi untuk membangun *brand image* lembaga dan memberikan informasi kepada umat mengenai kegiatan dan layanan beserta program-program yang dimiliki LAZ Nurul Hayat sehingga juga akan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dana ZIS. Adapun program-programnya yaitu: kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, dakwah

¹⁰⁸N. Oneng Nurul Bariyah, “Strategi Penghimpunan Strategi Penghimpunan Dana Sosial Umat Pada Lembaga-Lembaga Filantropi di Indonesia (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta)”, *Jurnal Li Falah Studi Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Vol. 1, No. 1 (2016), 33-34.

dan layanan masyarakat.¹⁰⁹ Jika di temuan peneliti menggunakan sosial media (*whatsApp, facebook, instagram, twitter, youtube*).

b. *Offline*

Dari hasil temuan peneliti, bahwa praktek *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Lembaga Amil zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember dengan menggunakan sistem secara *offline*, dengan melakukan *door to door* atau datang langsung kepada masyarakat atau edukasi dengan cara memberi pencerahan dan penggalangan dana yang dilakukan adalah perorangan, jadi tim *fundraising* menghimpun dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) dari masyarakat, melakukan edukasi dengan cara memberi pencerahan, dan melakukan publikasi-publikasi atau memperkenalkan kepada semua orang, menyebarkan secara luas tentang hal zakat infaq shadaqah dengan sistem kerjanya mendatangi secara berkala kepada donatur tetap dengan cara *face to face* tatap muka langsung kepada masyarakat atau *door to door*.

Sedangkan menurut teori Murtadho Ridwan mengatakan bahwa model *fundraising* langsung (*direct fundraising*) adalah *direct email, direct adversiting, telefundraising* dan persentasi langsung.¹¹⁰ Dari hal tersebut, teori yang dikemukakan oleh Murtadho Ridwan dan data yang dikemukakan oleh informan ditemukan yaitu, dengan cara persentasi langsung kepada

¹⁰⁹Agus Try Sytyo Budhi, “Peran Media Terhadap Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat”, (Skripsi: Institut Islam Negeri Jember, 2020)

¹¹⁰Ibid., 300.

masyarakat atau datang langsung ke rumah warga, *door to door* dan *direct advertising*.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh N. Oneng Nurul Bariyah dari 4 lembaga (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta) yang mana temuan pada hasil penelitian menemukan, bahwa penghimpunan yang dilakukan melalui media *campaign*, *direct email*, *telefundraising*, *direct fundraising*, kerjasama program, *special event*, *relegius fund*, pembentukan unit pengumpul zakat (UPZ), kerjasama, program PKBL, dan CSR, dan donasi ritail dana kemanusiaan atau dalam temuan peneliti dengan menggunakan cara persentasi langsung kepada masyarakat atau datang langsung ke rumah warga, *door to door* atau disebut dengan *direct fundraising*.¹¹¹

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fikry, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Strategi dalam menggalang dana zakatnya yaitu menggunakan strategi membuat program, strategi menyentuh hati donatur, dan strategi memitrai perusahaan.¹¹² Jika di temuan peneliti dengan menggunakan cara presentasi

¹¹¹N. Oneng Nurul Bariyah, "Strategi Penghimpunan Strategi Penghimpunan Dana Sosial Umat Pada Lembaga-Lembaga Filantropi di Indonesia (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta)", *Jurnal Li Falah Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Vol. 1, No. 1 (2016), 33-34.

¹¹²Muhammad Fikry, "Strategi Fundraising Dana ZIS Pada LAZIS MD Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi", (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 73.

langsung kepada masyarakat atau datang langsung ke rumah warga, *door to door* atau disebut dengan *direct fundraising*.

2. Manajemen *Fundraising* yang Diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember

Lembaga Amil Zakat Infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember menggunakan empat tahap dalam manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Dari hasil temuan peneliti, bahwa manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember dengan menerapkan perencanaan (*planning*) terlebih dahulu sehingga mencapai tujuan LAZISMU Jember. Perencanaan berperan dalam menentukan arah ke depan suatu lembaga, di dalam perencanaan melakukan rencana yakni membuat target, mencari sasaran *muzakki* potensial, mencari lembaga, menyusun program dan mengacu pada visi misi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.

Dari data yang diperoleh dilapangan terdapat kesesuaian dengan teori Sespamardi bahwa ada empat tahap dasar perencanaan, antara lain:¹¹³ menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Data di lapangan

¹¹³Sespamardi, "Tahapan Proses Perencanaan", *Jurnal Manajemen*, Vol 1 (2018), 5.

menunjukkan bahwa perencanaan (*planning*) yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember. Dalam perencanaan melakukan rencana yakni membuat target untuk mencapai serangkaian tujuan, mencari sasaran *muzakki* potensial, mencari lembaga, menyusun program dan mengacu pada visi misi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember sehingga mencapai tujuan yang diharapkan dengan lebih maksimal.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Maryam dari IAIN Tulungagung yang mana pada temuan penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan *fundraising* zakat dan infaq berbasis *muzakki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung meliputi, mencetak NPWZ, dan melakukan praktik pengoperasian aplikasi *muzakki corner*.¹¹⁴ Jika ditemukan peneliti hanya membuat target, mencari sasaran *muzakki* potensial, mencari lembaga, menyusun program dan mengacu pada visi misi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Atik Abidah bahwa di dalam perencanaan ditentukan sesuatu yang ingin dilakukan yaitu dengan usaha memilih berbagai alternatif, strategi, kebijaksanaan serta taktik yang

¹¹⁴Siti Maryam, “Strategi Fundraising Zakat dan Infaq Berbasis Muzakki Corner (Studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018).

ingin dilaksanakan, prosedur dan program.¹¹⁵ Jika pada temuan peneliti hanya dengan melakukan membuat target, mencari sasaran *muzakki* potensial, mencari lembaga, menyusun program dan mengacu pada visi misi Lembaga Amil Zakat Infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Bisa dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam pengorganisasian (*organizing*) yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember adalah dengan cara pembagian tugas kerja pada LAZISMU Jember, terdiri atas dua sistem yakni secara *fundraising* secara *online* dan *fundraising* secara *offline*, kegiatan *fundraising online* ialah menggunakan media *online* dan *fundraising* secara *offline* ialah *fundraising* layanan di lapangan atau aksi jemput zakat, melalui layanan kantor di mana donatur memberikan dana secara langsung di kantor LAZISMU Jember. Selain itu dengan cara melakukan menawarkan program-program kegiatan LAZISMU Jember kepada perusahaan yang memiliki visi misi dengan lembaga untuk kemanfaatan umat dan membangun relasi dengan melakukan *fundraising* ke perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk mendapatkan dana.

Sedangkan menurut teori diungkapkan oleh Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, bahwa dalam proses pengorganisasian langkah-langkah

¹¹⁵Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Muamalah*, Vol. 10, No. 1 (2016)

yang harus dilakukan adalah pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi dan koordinasi.¹¹⁶

Dari hal tersebut, teori yang dikemukakan oleh Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah dan data yang dikemukakan oleh informan ditemukan yaitu, bahwa dalam pengorganisasian yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember ialah dengan cara pembagian tugas kerja kepada masing-masing karyawan dan dengan cara melakukan menawarkan program-program kegiatan LAZISMU Jember kepada perusahaan yang memiliki visi misi dengan lembaga untuk kemanfaatan umat dan membangun relasi dengan melakukan *fundraising* ke perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk mendapatkan dana.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Atik Abidah di LAZ Kabupaten Ponorogo yang mana temuannya, bahwa dalam pengorganisasian yang dilakukan adalah penyiapan fasilitas dan sumber daya manusia demi penyelesaian kerja yang efektif, mengatur berbagai komponen secara cermat dan pembagiantugas dengan sistem organisasi, memantapkan sistem dan mekanisme kerja secara prosedural dan bila perlu dilaksanakan pelatihan.¹¹⁷ Berbeda dengan temuan peneliti adalah dengan melakukan pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi.

¹¹⁶Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, 152.

¹¹⁷Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Muamalah*, Vol. 10, No. 1 (2016).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Jannatin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa dalam tahap pengorganisasian adalah dengan mengandalkan tim marketing dan komunikasi untuk menjalankan kegiatan *fundraising*, tim marketing menangani *fundraising* dari instansi dan publik sedangkan tim komunikasi mempromosikan dan mensosialisasikan program-program dengan instrumen yang ada.¹¹⁸ Berbeda dengan temuan peneliti adalah dengan melakukan pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Bisa dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam pengarahan (*actuating*) yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember adalah dengan cara memberikan motivasi dan petunjuk terhadap karyawan LAZISMU Jember sehingga dalam melakukan tugas dengan sebaik-baiknya supaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat lembaga, melakukan pembekalan *fundraising* sehingga mencapai target dan tujuan sehingga pengelolaan dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang efektif dan efisien, dan juga menggunakan *digital marketing* dan pengambilan keputusan dalam proses kerja *fundraising* dengan cara musyawarah mufakat, semua karyawan berhak mengeluarkan aspirasinya dan

¹¹⁸Janatin, "Penerapan Manajemen Fundraising Pada Lembaga Global Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2018)

mengemukakan pendapat atas program-program yang dilakukan serta memberikan saran terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dari data yang diperoleh di lapangan terdapat kesesuaian dengan teori Siswanto bahwa pengarahan (*actuating*) dapat diberikan batasan sebagai suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹¹⁹ Data di lapangan menunjukkan, bahwa dalam pengarahan yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember ialah melakukan pembekalan dengan cara memberikan motivasi dan petunjuk terhadap karyawan LAZISMU Jember sehingga dalam melakukan tugas dengan sebaik-baiknya supaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat lembaga, melakukan pembekalan *fundraising* sehingga mencapai target dan tujuan sehingga pengelolaan dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang efektif dan efisien, menggunakan *digital marketing* dan pengambilan keputusan dalam proses kerja *fundraising* dengan cara musyawarah mufakat, dan mengemukakan pendapat atas program-program yang dilakukan serta memberikan saran terhadap permasalahan yang dihadapi.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Jannatin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa dalam pengarahan (*actuating*) yang dilakukan adalah pemilihan media dalam *campaign* program lembaga global

¹¹⁹Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Bandung: Bumi Aksara, 2015), 138.

zakat menggunakan media internet untuk *website* dan *social media*, dan sebagainya.¹²⁰ Berbeda dengan temuan peneliti adalah melakukan pembekalan dengan cara memberikan motivasi terhadap karyawan LAZISMU Jember sehingga dalam melakukan tugas dengan sebaik-baiknya supaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat lembaga.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Atik Abidah di LAZ kabupaten Ponorogo yang mana temuannya, bahwa dalam pengarahan hendaknya diberikan materi anggaran secara detail, memelopori munculnya kepemimpinan yang berani mengambil keputusan dengan, tepat, cepat, cermat serta memberi perintah apa yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan.¹²¹ Berbeda dengan temuan peneliti adalah dengan melakukan pembekalan dengan cara memberikan motivasi terhadap karyawan LAZISMU Jember sehingga dalam melakukan tugas dengan sebaik-baiknya supaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat lembaga.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Bisa dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam pengawasan (*controlling*) yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember adalah

¹²⁰Janatin, "Penerapan Manajemen Fundraising Pada Lembaga Global Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2018)

¹²¹Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Muamalah*, Vol. 10, No. 1 (2016).

melakukan evaluasi setiap minggu, dan dengan mengecek aplikasi keuangan serta melakukan tindakan koreksi dan melaksanakan kegiatan laporan pertanggung jawaban berkala dalam jangka waktu satu tahun, dalam melakukan tindakan koreksi perlu dilakukan uraian permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam proses *fundraising*. Selain itu melakukan mengevaluasi pencapaian yang belum dicapai dan mengukur target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu semua kegiatan yang dilakukan diukur sesuai dengan indikator dan standar pencapaian keberhasilan kegiatan *fundraising* tahap ini meliputi tindakan koreksi kinerja yang dilakukan secara berkala, dari tahunan, bulanan bahkan harian

Sedangkan menurut teori diungkapkan oleh Usman Efendi dan data yang dikemukakan oleh informan ditemukan yaitu, bahwa dalam proses pengendalian dan pengawasan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:¹²² penetapan standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, membandingkan kinerja dengan standar dan melakukan tindakan koreksi. Data di lapangan menunjukkan, bahwa dalam pengawasan yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember ialah melakukan evaluasi setiap minggu, dan dengan mengecek aplikasi keuangan serta melakukan tindakan koreksi dan melaksanakan kegiatan laporan pertanggung jawaban berkala dalam jangka waktu satu tahun dalam melakukan tindakan koreksi perlu dilakukan uraian permasalahan atau

¹²²Usman Efendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 212.

kendala yang dihadapi dalam proses *fundraising* dan mengevaluasi pencapaian yang belum dicapai dan mengukur target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Atik Abidah di LAZ kabupaten Ponorogo yang mana temuannya, bahwa dalam pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara memberikan petunjuk kepada pelaksana agar mereka selalu benar dalam bertindak dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan.¹²³ Berbeda dengan temuan peneliti adalah melakukan tindakan koreksi, mengevaluasi, dan melaksanakan kegiatan laporan pertanggung jawaban berkala dalam jangka waktu satu tahun.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian oleh Jannatin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa dalam tahap pengarahan (*actuating*) yaitu dengan mengadakan *breafing* setiap pagi dan evaluasi pekanan serta bulanan atau dalam temuan peneliti diantaranya dengan evaluasi setiap minggu.¹²⁴

¹²³Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Muamalah*, Vol. 10, No. 1 (2016).

¹²⁴Janatin, "Penerapan Manajemen Fundraising Pada Lembaga Global Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2018)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember diantaranya:

1. Mengenai praktek *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember menggunakan dua sistem antara lain:
 - a. *Online*: dilakukan dengan kekuatan media online seperti *whatsApp, facebook, instagram, twitter, youtube* dan *kitabisa.com*.
 - b. *Offline*: datang langsung kepada masyarakat dengan cara melakukan edukasi (memberi pencerahan), dan melakukan publikasi-publikasi atau memperkenalkan kepada semua orang, menyebarkan secara luas tentang hal Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) dengan sistem kerjanya mendatangi secara berkala kepada donatur tetap dengan cara *face to face* tatap muka langsung kepada masyarakat atau *door to door*.
2. Mengenai manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember menggunakan empat tahap antara lain:

- a. Perencanaan (*planning*): dengan mengacu pada visi misi LAZISMU Jember, membuat target, mencari sasaran *muzakki* potensial, mencari lembaga dan, *memonitoring* serta menyusun program yang akan dilakukan.
- b. Pengorganisasian (*organizing*): dengan cara membagi peran masing-masing, melakukan menawarkan program-program kegiatan LAZISMU Jember kepada perusahaan yang memiliki visi misi dengan lembaga untuk kemanfaatan umat dan membangun relasi dengan melakukan *fundraising* ke perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk mendapatkan dana.
- c. Pengarahan (*actuating*): melakukan pembinaan, membina keuletan dalam bekerja, disiplin dalam melaksanakan tugas, menjalankan tugas *fundraising* sesuai dengan budaya kerja yang telah disepakati. Serta melakukan pembekalan *fundraising* dan pengambilan keputusan dalam proses kerja *fundraising* dengan cara musyawarah mufakat.
- d. Pengawasan (*controlling*): melakukan evaluasi setiap minggu, setiap bulan, dan dengan mengecek aplikasi keuangan serta melakukan tindakan koreksi dan melaksanakan kegiatan laporan pertanggung jawaban berkala dalam jangka waktu satu tahun.

B. Saran

1. Lembaga Amil Zakat Infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember diharapkan untuk akuntabilitas antara perolehan dana *offline* dan *online* dipisahkan sehingga bisa lebih mudah membedakan dan lebih tertata rapi antara perolehan dana *offline* dan *online*, serta lebih kreatif lagi dalam pembuatan

- pamflet tentang penghimpunan ZIS sehingga masyarakat lebih tertarik lagi untuk mengumpulkan dana ZIS ke LAZISMU Jember.
2. Lembaga Amil Zakat Infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember diharapkan mampu menerapkan manajemen *fundraising* ZIS dengan lebih maksimal lagi terutama pada pengorganisasian (*organizing*) dan pengarahan (*actuating*) sehingga *muzakki* dan donatur mempunyai kepuasan dalam menyalurkan dana melalui Lembaga Amil Zakat Infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. 2016. *Kodifikasia vol. 10 No.1 Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*.
- Ash-shiddiqiey, M. Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Faradis, Jauhar dkk. 2015. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 49 No 2 Manajemen Fundraising Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia*.
- Fikry, Muhammad. 2016. *Skripsi Strategi Fundraising Dana ZIS Pada Lazis MD Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmukomunikasi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mursyidi. 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo persada.
- Ahmad Furqon. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Murtadho Ridwan. 2016. *Jurnal Penelitian Vol. 10 No. 2 Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*.
- Ariful, Anang habib. 2016. *Journal of Accounting and Businnes Education, vol. 1 No 1 The Priciple of Zakat, Infaq and Shadaqah Accounting Based Sfas 109*. Universitas Jember.
- Malik, Nur Ibrahim. 2019. *Skripsi Strategi Fundraising Berbagai Media Sosial Dibaitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Try Sytyo, Agus Budhi. 2020. *Skripsi Peran Media Terhadap Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat*. Institut Islam Negeri Jember.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA.

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- B. Miles Matthew dan A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: (Sage Publications).
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana
- Hasanuddin. 2013. *Jurnal Manajemen Dakwah No. 1 Strategi Fundraising zakat dan Wakaf*.
- Sumadi. 2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No 1 optimalisasi Pensi Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh Dalam Pemerataan Ekonomi Dikabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Di Badan Amail Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)*.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahroni Oni Dkk . 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Robbins, Stephen P. Dan Mary Coulter. 2009. *Manajemen*, Ed 10, Jakarta: Erlangga.
- Anggi Muhammad Syahrullah. 2018. *Skripsi Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Pusat*.
- Ibrahim Suparman Abdullah. 2009. *Manajemen Fundraising Penghimpun Harta Wakaf*, vol.1.
- Sespamardi. 2018. *Tahapan Proses Perencanaan, Jurnal Manajemen*. Universitas Negeri Padang, Vol 1.
- Dui, Ramona Susanti. 2018. *Skripsi Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Nahdlatul Ulama Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Janatin. 2018. *Skripsi Penerapan Manajemen Fundraising Pada Lembaga Global Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta.
- Oneng N.Nurul Bariyah. 2016. *Jurnal Li Falah Studi ekonomidan Bisnis islam.Strategi Penghimpunan Strategi Penghimpunan Dana Sosial Umat Pada Lembaga-Lembaga Filantropi di Indonesia(Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta)*. Universitas Muhammadiyah jakarta, Vol. 1, No. 1.
- Mariyam, Siti. 2018. *Skripsi Strategi Fundraising Zakat dan Infaq Berbasis Muzakki Corner (Studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)*. IAIN Tulungagung.
- Dui Ramona, Susanti. 2018. *Skripsi Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Nahdlatul Ulama Lampung*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Hadi Ahmad yasin. 1432H. *Panduan Zakat Praktis*. Dompot Dhuafa Republika.
- KH.Anam Muchib Aly. 2014. *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri.
- RI. Departemen Agama. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Aliyy*. Jakarta: CV penerbit Diponegoro.
- Winardi. 2002. *Sejarah Perkembangan Pemikiran Dalam Bidang Manajemen*. Bandung : Mandar Maju.
- Purbasari Indah. 2015. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*. Vol 27, Nomor 1.
- Hasbiyallah. 2017. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siswanto. 2015. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara.
- Tim penyusun . 2017. *Pedoman penulisan karya ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaqqiyatul Ainiah
NIM : E20174014
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) JEMBER" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali pengutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sbenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember 22 April 2021

Yang menyatakan



Zaqqiyatul Ainiah
NIM. E20174014

| Judul | Variabel | Sub Variabel | Indikator | Sumber Data | Metodologi Penelitian | Fokus Penelitian |
|--|--------------|---------------------|---|---|--|--|
| <p>Analisis manajemen fundraising zakat infaq shodaqoh (ZIS) di lembaga amil zakat infaq shodaqoh muhamadiyah (LAZISMU) Jember.</p> | a. manajemen | a.perencanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. perkiraan dan perhitungan masa depan 2. penentuan dan perumusan sasaran 3. penetapan metode 4. penetapan waktu dan lokasi 5. penetapan program 6. penetapan biaya | <p>a. informan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan 2. co fundraising 3. staff fundraising | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan dan jenis penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Pendekatan Kualitatif b. Jenis penelitian Deskriptif 2. Subjek penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. purposive 3. Teknik pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik analisis data Deskriptif 5. Teknik Keabsahan data <ol style="list-style-type: none"> a. Triangulasi sumber 6. Lokasi penelitian LAZISMU JEMBER | <ol style="list-style-type: none"> A. Bagaimana praktek fundraising dilembaga amil zakat infaq shodaqoh muhamadiyah (LAZISMU) jember? B. Bagaimana manajemen fundraising yang diterapkan dilembaga amil zakat infaq shodaqoh muhamadiyah (LAZISMU) jember? |
| | | b.pengorganisasi an | <ol style="list-style-type: none"> 1. pembagian kerja 2. pengelompokan kerja 3. penentuan relasi antar bagian dalam organisasi 4. koordinasi | | | |
| | | c. kepemimpinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. pembimbingan atau pengarahan 2. motivasi 3. pengambilan keputusan | | | |
| | | d. pengendalian | <ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan standar 2. pengukuran pelaksanaan kegiatan 3. membandingkan kinerja dengan standar 4. melakukan tindakan koreksi | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| b. fundraising | Fundraising | <ol style="list-style-type: none"> 1. kampanye pengumpulan dana 2. berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi dan badan hukum 3. bertujuan untuk menghimpun dana, menghimpun muzakki dan menghimpun simpatisan dan pendukung, meningkatkan dan membangun citra dan lembaga, dan memuaskan muzakki 4. berbentuk fundraising langsung, dan fundraising tidak langsung | | | |
| b.zakat infaq shadaqah (ZIS) | a. zakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. hukumnya wajib 2. berbentuk zakat fitrah dan mal 3. cara mengeluarkan harus mengikuti syarat dan rukun 4. didistribusikan | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---|--|--|
| | | <p>kepada mustahiq zakat (8 asnaf)</p> <p>5. meyempurnakan keimanan seorang muslim</p> | | |
| | b. infaq | <p>1. mengeluarkan sebagian harta/ pendapatan/penghasilan .</p> <p>2. Tidak mengenal nishab</p> <p>3. Penerima infaq tidak ada penentuan penerimanya</p> <p>4. Hukumnya sunnah.</p> | | |
| | c. shadaqah | <p>1. suka rela</p> <p>2. hukumnya sunnah</p> | | |

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan direktur LAZISMU Jember

- a. Bagaimana awal berdirinya LAZISMU Jember serta pada tahun berapa LAZISMU Jember didirikan?
- b. Apa saja visi misi LAZISMU Jember
- c. Bagaimana struktur organisasi LAZISMU Jember serta ada berapakah amil dan karyawan , dan bagaimana sistem kerja para karyawan atauamil tersebut?
- d. Bagaimana praktek fundraising ZIS di LAZISMU Jember?

2. Wawancara dengan beberapa amil atau staff terkait dengan fundraising

- a. Apa pentingnya fundraising di LAZISMU Jember?
- b. Bagaimana sistem kerja fundraising di LAZISMU Jember?
- c. Bagaimana praktek fundraising ZIS di LAZISMU Jember?
- d. Bagaimana manajemen fundraising ZIS yang diterapkan di LAZISMU Jember?
 - 1) Perencanaan (*planning*)
 - 2) Pengorganisasian (*organizing*)
 - 3) Pengarahan (*actuating*)
 - 4) Pengawasan (*controlling*)
- e. Tahap apa saja yang dilakukan LAZISMU Jember dalam fundraising?
- f. Perolehan fundraising dana ZIS 3 tahun terakhir? 2017-2020

IAIN JEMBER

DOKUMENTASI



Gambar: Kantor Lembaga Amil zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember pada tanggal 04 Januari 2021



Gambar: wawancara dengan Bapak Abdul Khamil Direktur LAZISMU Jember pada tanggal 04 Januari 2021



Gambar: wawancara dengan Bapak Dedi Miftahul Hamzah Co. Divisi Fundraising pada tanggal 06 Januari 2021



Gambar: foto bersama dengan Bapak Dedi Miftahul Hamzah Co. Divisi Fundraising pada tanggal 06 Januari 2021



Gambar: wawancara dengan Bapak Yovie Feria staff fundraising pada tanggal 12 Januari 2021



Gambar: foto bersama dengan Bapak Yovie Feria staff fundraising pada tanggal 12 Januari 2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B-723 /In.20/7.a/PP.00.9/ 12 /2020 22 Desember 2020
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Jember
di-

Jember

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk
memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : ZAQQIYATUL AINIYAH
NIM : E20174014
Semester : VII
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
No Telpon : 085331485902
Dosen Pembimbing : Nikmatul Masruroh M.E.I
NIP : 19820922 200910 2 005

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Manajemen Fundraising
Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah
(LAZISMU) Kabupaten Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Abdul Rokhim

SURAT KETERANGAN

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) JEMBER
NO. 164.EKS/KET/III.17/B/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Khamil, S.Si., S.Sos
Alamat : Jl. A. Yani no. 52 Kel. Kertosari Kec. Pakusari
Jabatan : Direktur

Menerangkan bahwa :


Nama : Zaqqiyatul Ainiyah
NIM : E20174014
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Status : Mahasiswa IAIN Jember

Telah selesai melakukan penelitian skripsi dengan judul " Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 April 2021

Direktur,



lazismu
ABDUL KHAMIL, S.Si, S.Sos
NBM. 851.314

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
JEMBER

| NO | Hari dan Tanggal | Jenis Kegiatan |
|----|-------------------------|--|
| 1 | Senin, 28 Desember 2020 | Menyerahkan surat izin penelitian ke kantor LAZISMU Jember |
| 2 | Jum'at, 01 Januari 2021 | Keputusan diperbolehkan penelitian di kantor LAZISMU Jember |
| 3 | Senin, 04 Januari 2021 | Wawancara dengan Direktur LAZISMU Jember Bapak Abdul Khamil. Wawancara mengenai sejarah LAZISMU Jember dan wawancara mengenai praktek <i>fundraising</i> ZIS dan manajemen <i>fundraising</i> ZIS. |
| 4 | Rabu, 06 Januari 2021 | Wawancara dengan CO <i>fundraising</i> LAZISMU Jember Bapak Dedi Miftahul Hamzah. Wawancara mengenai praktek <i>fundraising</i> ZIS dan manajemen <i>fundraising</i> ZIS. |
| 5 | Selasa, 12 Januari 2021 | Wawancara dengan staff <i>fundraising</i> LAZISMU Jember Bapak Yovie Feria. Wawancara mengenai praktek <i>fundraising</i> ZIS dan manajemen <i>fundraising</i> ZIS. |
| 6 | Kamis, 18 Maret 2021 | Wawancara dengan Direktur LAZISMU Jember Bapak Abdul Khamil. Wawancara mengenai kriteria <i>muzakki</i> dan donatur, cara menjadi <i>muzakki</i> dan donatur, dan data dana yang terkumpul dari <i>online</i> maupun <i>offline</i> . |
| 7 | Kamis, 18 Maret 2021 | Wawancara dengan CO <i>fundraising</i> LAZISMU Jember Bapak Dedi Miftahul Hamzah. Wawancara mengenai kriteria <i>muzakki</i> dan donatur, cara menjadi <i>muzakki</i> dan donatur, dan data dana yang terkumpul dari <i>online</i> maupun <i>offline</i> . |
| 8 | Kamis, 18 Maret 2021 | Wawancara dengan staff <i>fundraising</i> LAZISMU Jember Bapak Yovie Feria. Wawancara mengenai kriteria <i>muzakki</i> dan donatur, cara menjadi <i>muzakki</i> dan donatur, dan data dana yang terkumpul dari <i>online</i> maupun <i>offline</i> . |

Jember, 23 April 2021
Direktur LAZISMU Jember


Abdul Khamil

BIODATA PENULIS



Nama : Zaqqiyatul Ainiyah
NIM : E20174014
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 14 Juli 2000
Alamat : Dusun Sumber Canting RT/RW 001/001 Kelurahan
Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Riwayat Pendidikan :
1. SDN Tugusari 06
3. SMP 11 Ma'arif
4. SMK 11 Ma'arif
5. Institut Agama Islam Negeri Jember

IAIN JEMBER